

Buku yang berisi tentang sejarah peradilan agama dan berlakunya Hukum Islam di Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama dan Hukum Perdata Islam, Aktualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, aktualisasi hukum Kewarisan Islam di Indonesia rencananya sejak awal dirancang dalam bentuk yang sederhana. Harapannya, buku ini dapat menjadi 'jembatan' bacaan bagi para pemerhati kerawisan Islam dan para praktisi hukum di lingkup pengadilan agama. Atas pertimbangan ini, maka penulis memberi judul buku ini dengan "Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia".

**PUSTAKA  
RADJA**

Penerbit Dan Percetakan  
Dave Apartement ET17/39  
Jl. Palanghari Raya, Kukusan Beji, Depok  
Telp. 089610349623

ISBN: 978-602-6690-93-7



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.

Pengadilan Agama  
dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia

**PUSTAKA  
RADJA**

# PERADILAN AGAMA Dan AKTUALISASI HUKUM ISLAM Di INDONESIA



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

**PUSTAKA  
RADJA**

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I**

**Peradilan Agama  
Dan  
Aktualisasi Hukum Islam  
di INDONESIA**

**Pustaka Radja**

## **Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia @2022**

Diterbitkan Oleh

Pustaka Radja, Desember 2022.

Kantor: Dave Apartement et/17/39

Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok. 16425

Tlp. 089610349623/ 089 804 84353.

**ANGGOTA IKAPI**

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

Editor : Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-6690-93-7

vi+204; 14,5 cm x 21 cm

### **Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**

**Pengadilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia**

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ; Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. .; Editor edisi bahasa Indonesia:

Dave Apartement Et/17/39 Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok, 2022

vi+204; 14,5 cm x 21 cm

Judul : Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia

ISBN : 978-602-6690-93-7

Pengadilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia I.

Judul II. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I



# Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan yang telah mengajarkan manusia segala sesuatu yang tidak diketahui. Berkat karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan naskah buku ini meski banyak hambatan dalam proses penyusunannya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang menjadi suri tauladan bagi setiap umatnya.

Buku yang berisi tentang sejarah peradilan agama dan berlakunya Hukum Islam di Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama dan Hukum Perdata Islam, Aktualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, aktualisasi hukum Kewarisan Islam di Indonesia rencananya sejak awal dirancang dalam bentuk yang sederhana. Harapannya, buku ini dapat menjadi ‘jembatan’ bacaan bagi para pemerhati kerawisan Islam dan para praktisi hukum di lingkup pengadilan agama. Atas pertimbangan ini, maka penulis memberi judul buku ini dengan “Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia”.

Dalam proses penyusunan karya ini tentu tidak dapat lepas dari peran dan kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak: *Pertama*, seluruh guru yang telah mengajar dan mendidik penulis para berbagai jenjang dan lembaga pendidikan. Tanpa kontribusi mereka, mustahil karya seperti ini dapat lahir. Termasuk guru pertama penulis di lingkungan keluarga, yakni kedua orang tua penulis. *Kedua*, para kolega, sahabat, dan seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, khususnya para pimpinan, rekan, dan staf di lingkungan Fakultas

Syariah, tempat penulis mengabdikan. *Ketiga*, keluarga besar kami yang selalu mendukung penulis.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa pemilihan kata, kalimat dan rangkaian gagasan yang termuat dalam buku ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, penulis menerima segala masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca terhadap karya ini. Semoga buku ini –sedikit banyak– dapat memberi manfaat bagi pembaca dan semoga menjadi jariyah intelektual bagi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa meridhai atas segala usaha ini. Aamiin.

Jember, 23 Desember 2022

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I**



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I .....	1
PERADILAN AGAMA DAN BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	1
A. Peradilan Agama Di Awal Masuknya Islam .....	1
B. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda ( abad 16 M) ...	7
1. Sekitar Lahirnya Staatsblad 1882 .....	10
2. Sejarah Penetapan Staatsblad 1937 No 116. ....	19
C. Pengadilan Agama di Zaman Penjajahan Jepang .....	24
1. Pengadilan Agama pada Periode Awal Indonesia Merdeka (Rentang waktu 1945-1974) .....	27
2. Peradilan Agama Masa Rentang waktu 1974 – 1991.....	33
3. Peradilan Agama Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama .....	35
BAB II.....	42
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN HUKUM PERDATA ISLAM .....	42
A. Pengertian Kompetensi Pengadilan Agama .....	42
B. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama.....	45
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama .....	45
2. Kewenangan/ Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	55
C. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam .....	65
BAB III.....	78

ATKUALISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....	78
A. Pengerian Perkawinan.....	78
B. Beberapa Prinsip Pernikahan Berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 .....	79
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	82
D. Pencatatan Perkawinan .....	94
E. Perjanjian Dalam Perkawinan /Perjanjian Pra Nikah ( <i>Prenuptial Agreement</i> ) .....	96
F. Perkawinan Beda Agama .....	101
G. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan.....	120
BAB IV .....	123
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AKTUALISASINYA .....	123
A. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	123
B. Unsur-Unsur Dalam Kewarisan Islam .....	125
C. Pembagian Waris Melalui Sistem <i>al-Takharruj</i> .....	150
D. Pembagian Waris Dengan System Perdamaian ( <i>Ishlah</i> ) ....	154
E. Pembagian Waris Melalui Hibah Waris .....	158
F. Penggantian Kedudukan Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti..	164
G. Relasi Muslim Dan Non Muslim, Anak Tiri Dalam Kewarisan	166

# BAB I

## PERADILAN AGAMA DAN BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA



### A. Peradilan Agama Di Awal Masuknya Islam

Peradilan Agama atau (dapat disebut Peradilan Islam Indonesia) secara historis dapat dilihat eksistensinya sejak agama Islam itu dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, yang berdasarkan pendapat ahli sejarah sekitar abad 7 M. Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan Islam jauh sebelum masa penjajahan kolonial Belanda. Dalam suatu masyarakat pasti terdapat hubungan antar individu yang memungkinkan dapat menimbulkan gesekan atau benturan kepentingan. Agar problem dalam masyarakat itu dapat teratasi tanpa menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan, maka harus ada aturan yang digunakan sebagai pedoman (hukum) yang diberlakukan untuk semua masyarakat. Hukum ini dibuat agar keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat tercipta.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia sebelum memeluk agama Islam, Ketika terjadi peselisihan atau sengketa sudah menggunakan system peradilan Padu dan pradata yang berlandaskan pada ajaran agama Hindu yang ditulis dalam kitab Papakem. Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah yang berkaitan dengan wewenang raja ditangani oleh Peradilan Pradata, Sedangkan masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan wewenang

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 45



raja ditangani oleh Peradilan Padu. Kedua sistem peradilan ini berakhir pada masa kerajaan Mataram dan digantikan oleh Peradilan Serambi yang berasaskan Islam dengan tujuan menjaga integritas atas wilayah kerajaan Mataram.<sup>2</sup>

Penyebaran Islam ke Indonesia telah memasuki di beberapa wilayah secara bertahap dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah menganut beberapa agama yaitu Hindu dan Buddha. Datangnya Islam di Indonesia mulai di diterima dan dilaksanakan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, baik seperti pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat dan sebagainya, begitu juga dengan pelaksanaan transaksi perdagangan atau muamalah, kemudian pelaksanaan perkawinan yang menggunakan hukum Islam.

Peradilan yang telah ada pada sebelum peradilan Islam seiring dengan pelaksanaannya ajaran agama Islam secara perlahan tergeser digantikan peradilan Islam yang sehari-hari dilaksanakan untuk mengatasi masalah atau perselisihan pada masyarakat. Lembaga peradilan Islam (PA) merupakan sebuah alat kelengkapan bagi masyarakat pemeluk Islam dalam membumikan atau melaksanakan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam melaksanakan peradilan Agama Islam sebagai alat pelaksanaan Hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam pada masa Abad ke VII dilaksanakan oleh masyarakat tidak hanya menyangkut persoalan ibadah-ibadah tertentu saja, namun juga menerapkan persoalan tentang muamalah, munakahat, dan jinayah. Peradilan Agama juga telah menerapkan terkait dengan penyelesaian masalah

---

<sup>2</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

muamalah, munakahat, dan uqubat, meskipun kelembagaan ini secara yuridis formal belum ada, namun secara praktik proses penyelesaian perkara-perkara tersebut penerapannya dilaksanakan oleh Peradilan Agama walaupun secara terbatas.

Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi tiga periode, yaitu :

yaitu : **Pertama** , Periode Tahkim. Periode ini ditandai pada awal masuk di Indonesia, dimana pada masa ini komunitas masyarakat pemeluk Islam belum memahami betul mengenai hal-hal berhubungan dengan Islam, sehingga proses penyelesaian sengketa atau masalah dilaksanakan melalui penunjukan seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keputusan apapun yang dikeluarkan oleh orang ditunjuk maka kedua belah pihak yang beselisih maka harus mematuhi. Konsep cara ini disebut “Tahkim”. Konsep Tahkim juga dapat dilaksanakan dalam perkara lain, seperti penyelesaian dalam pelaksanaan akad nikah pada pihak perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. penyelesaian penyerahan pelaksanaan pada akad nikah pada seseorang wanita yang tidak memiliki wali nikah.

**Kedua**, periode *Ahlal-Halli Wal ‘Aqdi* periode ini berada pada ketika masyarakat Islam telah terbentuk dan mampu dalam menata kehidupan sendiri, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui pengangkatan Ahl al-Hal wa al-Aqdi. Yaitu ulama sebagai tokoh masyarakat yang dipandang terpercaya dan luas pengetahuan agamanya kemudian mengangkat para hakim dari golongan ulama tersebut untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa

ditengah-tengah masyarakat. Penunjukan para hakim yang bertugas sebagai pemberi solusi permasalahan masyarakat tersebut didasarkan atas musyawarah dan mufakat.

**Ketiga**, periode *Tauliyah*. Periode ini terimplementasi saat terbentuknya dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada saat itu pengangkatan melalui cara *Tauliyah* atau *pendelegasian* dari penguasa / Imam. Dalam hal ini Sultan atau kepala Negara memiliki pelimpahan wewenang selaku Wali al-Amri yang memiliki kewenangan mengangkat seseorang yang sudah mencukupi beberapa persyaratan tertentu untuk menjadi seorang hakim di daerah kekuasaan kesultanan atau di wilayah kerajaan islam tersebut<sup>3</sup>

Sistem pengangkatan para hakim (*Qadhi*) dilaksanakan melalui pemberian "*Tauliyah*" ketika Kelompok masyarakat Islam tumbuh menjadi kerajaan islam. Pemberian "*Tauliyah*" merupakan pelimpahan wewenang penguasa / pemberian mandat penguasa kepada hakim terpilih yang telah memenuhi syarat tertentu. Istilah tersebut di beberapa daerah bermacam-macam penyebutannya antara lain :

- a. *Mahkamah Syar'iyah Jeumpa* di Aceh;
- b. *Mahkamah Majelis Syara'* di Sumatera Utara;
- c. *Hakim syara'* di sulawesi, maluku, dan irian jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam;
- d. *Kerapatan Qadhi dan Qadhi Besar* di kalimantan khususnya di kalimantan selatan, karena peran syekh Arsyad Al-Banjari;
- e. *Mahkamah Tuan Qadhi* atau *Angku Kali* di sumatera barat, *hakim syara'* di sumbawa.

---

<sup>3</sup> Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang, UIN Press, 2009), 62-63

- f. *Badan Hukum Syara'* di Bima (NTB);
- g. *Pengadilan Serambi* di kerajaan Mataram.<sup>4</sup>

Pada tahun 1602 M, Belanda datang ke Indonesia bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya banyak kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa ini sudah memiliki para pekerja keagamaan yang menjabat pada sistem pemerintahan. Contohnya, jabatan agama *kaum*, *kayim*, dan *amil* berada di tingkat desa. *Penghulu Naib* ditingkat kecamatan. *Penghulu Seda* di tingkat kabupaten dan *penghulu Agung* ditingkat kerajaan. *Penghulu Agung* bertugas sebagai hakim atau (*qadhi*) pada kerajaan dengan dibantu oleh para penasihat. pelaksanaan peradilan dilakukan diserambi masjid yang kemudian disebut dengan pengadilan Serambi.<sup>5</sup>

Sebenarnya terjadinya *qodlo asy-syar'iyah* (peradilan Islam) di Indonesia sudah terjadi pada masa-masa periode Tahkim yaitu pada awal masuknya Islam ke bumi nusantara ini dimana kondisi masyarakat belum mengetahui banyak masalah-masalah hukum Islam, sedangkan pada masa *Tauliyah Ahlul Halli Wal'Aqdi* baru terbentuk lembaga Peradilan Agama. Kondisi ini ditandai dengan bentuk-bentuk lembaga peradilan kerajaan Islam Nusantara menetapkan hukum Islam yang diberlakukan oleh para hakim di serambi-serambi masjid. Persoalan perdata, perkawinan serta kekeluargaan merupakan hukum Islam yang sedang ditetapkan. Penyelesaian perkara atau persoalan yang

---

<sup>4</sup> Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*; (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 23.

<sup>5</sup> Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 63

berhubungan dengan perdata sudah ada tempatnya yang jelas dan pasti. Peradilan dan lembaga peradilan pada masa itu masih sangat sederhana, demikian juga para pegawainya biasanya diangkat oleh para pejabat di wilayah tersebut. Pejabat bidang administrasi masjid di wilayah tersebut melakukan pengadilan agama dan sidang di serambi atau pelataran masjid.

Sebelum peradilan surambi ini terbentuk, terkait penanganan perdata bagi masyarakat Indonesia secara formal dilayani oleh pengadilan kolonial yaitu “landraad”. Setelah terbentuknya peradilan Surambi, *landraad* ini tetap mempunyai kekuasaan untuk membawahi peradilan surambi. Sehingga peradilan ini memiliki kewenangan “*Executoir Verklaring*” yaitu memerintah pada penerapan ataupun pelaksanaan keputusan pengadilan agama. Jadi keputusan peradilan agama masih harus ada penetapan dari Landraad. Dengan demikian terlihat Pengadilan Agama sangat terbatas kewenangannya terutama hak menyita barang milik yang berperkaranya tersebut tidak ada (hak menyita barang atau lainnya di sini hilang). Padahal Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan bagi golongan orang Jawa di dalam salah satu bidang hokum perorangan.<sup>6</sup>

Apabila ingin mengetahui gambaran eksistensi Lembaga peradilan di Indonesia dan berlakunya hukum islam, kita harus mengetahui sejarah tentang hukum islam di Indonesia yaitu ketika era penjajahan, fase kemerdekaan, periode orde lama dan orde baru dan seterusnya. Periode-periode tersebut memiliki tanda-tanda tertentu yang menggambarkan naik turun perkembangan hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, Peradilan Agama ( Jakarta: Tinta mas, 1992) 9-11.

## **B. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda ( abad 16 M)**

Ketika VOC berdomisili di bumi nusantara hukum Islam tetap berlaku, dimana masyarakat bangsa Indonesia masih diberikan suatu kebebasan dalam melaksanakan hukum Islam dengan seluas-luasnya selama tidak dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan VOC di Indonesia.

Pemeluk Agama Islam sangat menjunjung tinggi agamanya di Indonesia. Hal ini sudah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sejak tahun 1800-an. Masalah-masalah masyarakat diselesaikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Persoalan ibadah, politik, ekonomi juga dilaksanakan sesuai dengan hukum islam. Sehingga oleh para ahli hukum Belanda, hukum islam dianggap sebagai media, undang-undang ataupun acuan untuk menangani berbagai peradilan ditengah masyarakat.

Adapun bukti bahwa pihak Belanda menyetujui bahwa hukum Islam diterapkan oleh rakyat Indonesia yang beragama islam ialah adanya peraturan perundang-undangan tertulis pada *78 reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie* disingkat dengan *regreeings reglement (RR) staatsblad* tahun 1854 No. 129 dan *staatsblad* tahun 1855 No. 2. Pada perundang-undangan tersebut, dijelaskan mengenai diberlakukannya undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan tradisi masyarakat Indonesia.

Pasal 78 RR berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat

mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.<sup>7</sup>

Supomo berpendapat ada beberapa macam bentuk peradilan pada masa penjajahan Belanda, diantaranya.<sup>8</sup>

a. Peradilan Gubernemen.

Peradilan ini diberlakukan di semua wilayah Hindia Belanda, yang dibedakan untuk orang Eropa dan orang Indonesia, diantaranya :

- Peradilan tingkat pertama (*Landrechter*), *Raad Van Justitie* (peradilan tingkat banding), dan *Hoogerechtshoft* (peradilan tingkat kasasi). Semua peradilan ini diberlakukan untuk orang eropa.
- *Landraad* dan *landgerecht* (pengadilan kabupaten dan pengadilan negeri). Peradilan ini diberlakukan untuk orang indonesia

b. Peradilan Pribumi

Peradilan ini berada diluar pulau jawa dan madura, yaitu dikarasidenan Aceh, tapanuli, sumatera barat, jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan barat, Kalimantan selatan dan timur, Manado, dan Sulawesi, Maluku dan dipulau Lombok dari keresidenan Bali dan Lombok

c. Peradilan Swapraja

Berada di hamper seluruh daerah Swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak

d. Peradilan Agama

Peradilan ini ada di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan Gubernemen, dan menjadi bagian dari bagian

---

<sup>7</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di indonsia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),8

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),. 109-110

Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.

e. Peradilan Desa

Peradilan Desa menyebar di wilayah-wilayah peradilan Gubernemen. Sebagian juga merupakan bagian dari peradilan pribumi dan peradilan Swapraja. Persoalan yang berhubungan dengan penduduk desa di selesaikan melalui peradilan ini dan di damaikan oleh hakim.

Awalnya pemerintah Belanda tidak mau ikut campur terkait organisasi pengadilan Agama di Indonesia. Namun pada tahun 1882 dikeluarkan peraturan Raja Belanda yang termuat dalam staatsblad 1882 nomor 152, bahwa pengadilan agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di pengadilan agama, yang dinamakan priesterraad atau majelis pendeta.

Kebijakan untuk tidak ikut campur dalam urusan organisasi agama, sebenarnya semata-mata persoalan politis yang bertujuan untuk mengokohkan penjajahannya, dengan jalan mencari simpati dulu ke masyarakat Indonesia, selain digunakan sebagai tameng waktu yang strategis saja. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda belum berani mencampuri masalah Islam, sehingga mereka belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai ini. Keengganan untuk mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda ayat 119 RR: “setiap warga Negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama”.



## 1. Sekitar Lahirnya Staatsblad 1882

Diperkirakan Pada tanggal 1 Agustus 1882 telah lahir peradilan agama di Indonesia khususnya wilayah Jawa dan Madura sebagai badan peradilan, hal ini secara tertulis dan telah disahkan oleh pemerintah. Lahirnya ini ditandai dengan adanya keputusan tertanggal 19 Januari 1882 No 152. dimana keputusan raja Belanda yaitu raja willem III (*Konnonklijk Besluit*) menetapkan suatu aturan perundangan mengenai peradilan agama yang bernama “*piesterraden*” untuk wilayah Jawa dan Madura. *Priester* memiliki arti pendeta. Karena para pejabat pada saat itu menganggap golongan orang Islam juga terdapat pendeta sama halnya dengan agama Kristen. *Piesterraden* biasa disebut dengan sebutan *Raad Agama* kemudian disebut sebagai Pengadilan Agama. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bahasa Belanda disebut “*Bepalingen Betreffende de Priester raden op Java en Madoera*”.

Sehingga dapat dikatakan Badan peradilan Agama di Indonesia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1882 sesuai dengan berlakunya keputusan raja Belanda yang tertuang dalam *Statsblad 1882 No. 153*. Terdapat 7 ayat atau pasal pada *Staatsblad 1882 No 152*, adapun isi pasal tersebut antara lain :

### Ayat 1

Selain Pengadilan Negeri (*lanraad*) di wilayah Jawa dan Madura, juga terdapat pengadilan agama yang berwilayah hukum sama dengan pengadilan Negeri (*lanradd*).

### **Ayat 2**

Pada pengadilan agama, Gubernur/Residen berhak mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggotanya. Ketua ditugaskan kepada penghulu di pengadilan Negeri (*lanradd*). Sedangkan untuk anggota, setidaknya berjumlah minimal 3 orang ulama dan maksimal 8 orang ulama.

### **Ayat 3**

Suatu keputusan di pengadilan agama dapat dijatuhkan apabila anggota yang hadir minimal terdiri dari 3 orang anggota termasuk ketua. Apabila jumlah pendapatnya sama, maka yang berhak memutuskan adalah ketua.

### **Ayat 4**

Pada hasil keputusan Pengadilan Agama, perlu dituliskan keterangan beberapa pertimbangan keputusan secara ringkas disertai tanggal dan tanda tangan anggota yang hadir. Selain itu juga tertera jumlah biaya yang perlu dibayarkan oleh pihak yang besengketa

### **Ayat 5**

Para pihak yang berperkara berhak memiliki salinan hasil surat keputusan yang di sahkan oleh ketua dan diberi tanda tangan.

### **Ayat 6**

Untuk mendapatkan legalisasi, catatan-catatan hasil keputusan pengadilan agama harus diberikan setiap 3 bulan sekali kepada residen.

### **Ayat 7**

Apabila ketentuan pada ayat dua, tiga, dan empat tidak terpenuhi maka keputusan pengadilan agama tidak berlaku.

Pada dokumen *Staatsblad* 1882 No. 152 yang asli, tidak dicantumkan kekuasaan atau otoritas pengadilan Agama serta tidak dijelaskan perbedaan kekuasaan atau otoritas antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Karena dianggap kekuasaan atau otoritas pengadilan Agama telah termuat pada *Staatsblad* 1853 No 58. Walaupun tugas pengadilan agama sebagai lembaga peradilan sudah dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No 152, tetapi keterikatan tetap banyak terhadap bupati. Snouck Hurgonje berpendapat bahwa *Staatsblad* 1882 membawa dampak perubahan. Dulu, untuk menjalankan tugasnya penghulu sangat berkaitan dan terikat dengan bupati. Dari hal ini, nampak bahwa bupati menyiratkan otoritas wewenangnya. Pada pelaksanaannya hingga saat ini, bupati perlu diingatkan agar tidak ikut campur urusan peradilan agama. Sehingga mengakibatkan banyaknya penghulu takut untuk membuat keputusan atau langkah penting tanpa pendapat bupati.

Meskipun perubahan struktur pengadilan agama tahun 1882 tidak sesuai dengan harapan, namun kenyataannya mendatangkan perubahan yang cukup bernilai. Perubahan struktur pengadilan ini telah menciptakan pengadilan baru selain pengadilan negeri (*landraad*) yang memiliki wilayah kekuasaan yang sama, yakni kira kira sebesar kabupaten. Selain itu juga disahkannya pengadilan agama di bawah UU Negara.

Oleh sebab itulah pada abad ke-19 ini pula berkembang pendapat dikalangan ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa terdapat hukum atau norma islam (*Mohammadansche Recht*) di Indonesia walaupun

terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pandangan ini di kuatkan Salomon Keyzer (1823-1868) dan Lodwijk Willem Charstian van den Berg (1845-1927) serta Carel Frederik Winter (1799-1859) yang menegaskan hukum atau peraturan sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila ia memeluk agama islam maka undang-undang islam diberlakukan untuknya.

Menindak lanjuti pemikiran itu tahun 1884 Van den Berg menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammadansche Recht*) menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i untuk memudahkan para pejabat pemerintah Hindia Belanda dalam merespon kepetingan hukum Islam masyarakat Jawa. Berselang delapan tahun (1892) terbit pula tulisannya mengenai hukum keluarga dan kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. Orang yang telah memeluk agama islam mutlak diberlakukan hukum islam, hal ini sesuai dengan pernyataan Van den Berg. Walaupun dalam realitas pengamalannya sering terdapat penyesatan dari ajaran pokok Islam. Dengan karya-karya itu Berg mengupayakan agar hukum Islam dapat dilaksanakan oleh Hakim-Hakim dari Belanda dengan bantuan penghulu atau qadli-qadli Islam.

Karena pendapat dan karyanya itu Berg disebut sebagai penemu dan Bapak teori *receptio in comlexu*. Menurutnya, orang Islam secara keseluruhan dapat melaksanakan seluruh ajaran atau hukum Islam. Secara satu kesatuan hukum islam dapat diterima dan dilaksanakan oleh orang Islam itu sendiri.

Seiring dengan waktu dan atas masukan dari beberapa pemikir ahli Belanda, kemudian terjadi pergeseran politik hukum. Untuk keperluan misi penjajahan, pemerintah Belanda merasa perlu memperlakukan hukum Barat (Belanda) untuk semua penduduk baik Islam maupun non Islam, termasuk untuk golongan Bumiputra, yang terkenal dengan teori *unifikasi hukum*. Karena kebijakan ini dianggap Snouck kurang strategis untuk menghentikan pemberlakuan hukum Islam, maka unifikasi ini digagalkan oleh ahli hukum Belanda sendiri yang di pelopori Christian Snouck Hurgronje.

Menurut Snouck lebih baik mencari jalan lain yang lebih halus dari pada memaksakan hukum Barat (Belanda). Karena politik seperti ini semakin membangun kebencian warga Indonesia dan dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu langkah yang diambil bukan memaksakan hukum Belanda, tetapi yang utama adalah membangun pendapat serta mengontrol dan merusak pandangan warga terlebih dahulu dengan menciptakan paham *receptie* yang sengaja dihembuskan untuk mengacaukan sistem hukum yang telah ditaati masyarakat ketika itu, yakni hukum Islam.

Tujuan utama mereka adalah agar terjadi benturan antara hukum Islam, adat istiadat dan hukum Barat. Jika pergumulan berlangsung, maka hukum Belanda akan menguat karena mendapatkan dukungan kebijakan dan memiliki lulusan hukum Belanda. Sedangkan hukum Islam akan melemah. Usaha ini ternyata efektif dan berhasil, sehingga sampai sekarang pun hukum Islam yang dapat

diberlakukan secara legal formal hanya bidang-bidang tertentu saja.

Teori *Receptie* dilahirkan oleh pakar hukum Belanda bernama Christian Snouck Hurgonye. Menurut paham ini, hukum adat istiadat merupakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga dengan teori ini diharapkan masyarakat Indonesia tetap dan patuh menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam akan memiliki pengaruh apabila diakui dan diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat lahir terlebih dahulu sebelum hukum Islam. Inti dari teori *receptie* ini adalah hukum Islam dapat dilaksanakan oleh orang Islam itu sendiri jika diterima (sesuai) dengan hukum Adat. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur keberlakuan Hukum Islam adalah Hukum adat.

Secara terstruktur, pelan-pelan dan sedikit demi sedikit hukum Islam diperbarui, diganti dan diperkecil aktivitasnya. Hal ini didorong dan dipengaruhi oleh Snouck Hurgonye. Perubahan ini mengakibatkan kekesalan, pandangan pada pikiran penganut agama Islam. Penyelesaian Permasalahan orang Islam misalnya terkait dengan waris harus diselesaikan dengan menggunakan hukum adat.

Pada tahun 1929 terjadi perubahan undang undang Staatsblad 1929 No 221. Sebelumnya pada ayat tersebut menyebutkan bahwa “apabila terjadi persengketaan secara perdata antara penduduk *Inlander* dan yang setara dengannya, maka kepala agama atau kepala adat akan memutuskan terhadap perselisihan tersebut. Sesuai dengan adatnya serta undang undang agama yang

dianutnya. Kemudian ayatnya berubah dan berbunyi “ Hakim agama islam akan menyelesaikan urusan persengketaan perdata sesama orang yang beragama islam. Dengan catatan kondisinya telah sesuai dengan hukum adat dan belum diputuskan oleh *Ordonantie*”. Sehingga dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum islam dapat diberlakukan apabila sudah diterima (*receptie*) dan sesuai dengan hukum adat. Selain itu, Undang Undang Dasar Sementara pemerintah belanda juga mengalami pergantian nama, sebelumnya bernama *Rengerings Regelement* berubah jadi *Indishe Staatsregeling*.

*Indische Staatsregeling (IS)* pasal 134 dan *Staatsblad 1882 No 152* mengindikasikan bahwa Teori *Receptie* digunakan oleh Pemerintah Belanda untuk mengambil keputusan hukum Islam dan lembaga peradilan agama. Selain itu, juga diperkuat dengan dukungan Profesor Ter Haag dan para lulusan ahli hukum Belanda yang menuntut Ilmu di Negara Belanda dan di Jakarta/Batavia.

Munculnya pemikiran adanya hukum adat di golongan para pakar hukum Belanda secara terstruktur di dahului dengan pemikiran Van Vollenhoven serta diperjelas oleh Ten Harr. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah Belanda pada tahun 1922-1924 mendirikan himpunan atau komisi yang memiliki tugas melakukan perumusan atas perubahan peraturan pengadilan agama. Komisi ini bernama *Commiesie Voor Pristerrad* dan beranggotakan :

- Bupati : 3 orang
- Penghulu : 5 orang

- Kalangan pergerakan islam : 2 orang
- Ahli Hukum Belanda : 1 orang

Adanya *Staatsblaad* tahun 1931 No 53 merupakan hasil perumusan para anggota himpunan komisi ini. Hasil rumusan ini terdiri dari 3 bagian, yakni :

- 1) Berubahnya *Peristerrad* menjadi *penghoeloeregecht*. Tugas dan kekuasaan *penghoeloeregecht* hanya sebatas persoalan munakahat. Tugas yang berkaitan dengan persoalan waris dihapuskan. Kemudian adanya pembentukan Mahkamah Islam Tinggi dan perbaikan-perbaikan hukum acara.
- 2) Keterlibatan *landraad* pada persoalan peradilan dan kekayaan masyarakat Indonesia (pribumi).
- 3) Pembuatan Balai harta/kekayaan peninggalan rakyat Indonesia (pribumi)

Berdasarkan pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa semenjak tahun 1910-an hukum adat dijadikan alat politik yang memiliki maksud dan tujuan menyingkirkan ajaran agama islam dan tidak dikehendakinya perluasan kebebasan dalam agama Islam. Sehingga dibuatlah saingan berupa adat istiadat yang dijadikan dasar hukum serta mengoperasikan kembali tradisi lama yang mulai hilang. Meskipun lemah, tanda dari pengaruh hukum islam adalah adanya pengadilan agama. Dimana sejak lama kaum adat dan kalangan bangsawan berkeinginan dihapusnya hukum islam. Inti dari hukum agama adalah persoalan hukum waris dan hukum yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini juga dianggap sebagai tanda kemajuan dan pertumbuhan Islam.



Dikarenakan pemerintah Belanda memiliki masalah dengan anggaran keuangan, Staatsblad No 53 tidak bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Salah satu yang bisa berjalan adalah aturan tentang dicabutnya hak dan wewenang pengadilan agama terkait hal pengangkatan wali (Voogdij) yang diserahkan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, Ter Haar sangat tidak setuju akan penengguhan regulasi dan aturan Staatsblad 1931 No 53. Ia mempunyai beberapa alasan yang diajukan tentang pentingnya kewenangan Pengadilan agama harus disederhanakan, pemikiran-pemikiran tersebut diantaranya:

- 1) Terdapatnya paham peradilan yang bertentangan dalam hal waris dapat menghabiskan anggaran dan juga waktu.
- 2) Adanya hubungan antara Hukum waris Islam dengan realitas penduduk wilayah Jawa sehingga tidak dapat menjadi hukum adat.
- 3) Kerajaan Feodal merupakan asal dari adanya peradilan agama
- 4) Hal terkait putusan waris di pengadilan agama masih dianggap aneh dan berbeda yang semestinya dipahami sebagai hukum masyarakat.

Argumentasi dari Ter Haar ternyata ditanggapi betul-betul oleh Pemerintah Belanda, karena sama dengan tujuan politik Belanda yaitu tentang dibatasinya dan dikurangnya kewenangan peradilan agama.

Atas pertimbangan ini kemudian muncul Staatsblad 1937 No 116 tentang perubahan kewenangan peradilan agama, dengan cara menambahkan pasal 2a ayat satu (1)

pada staatsblad 1882 No 152, yaitu “ Pertama, Pengadilan agama hanya memiliki kewenangan meninjau dan memberikan putusan hukum atas konflik sepasang suami istri penganut agama islam, termasuk persoalan-persoalan lainnya yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian serta rujuk dan persoalan-persoalan lainnya yang perlu diputuskan oleh hakim agama. Kedua, pengadilan agama memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian dan persyaratan taklik talak dapat disahkan. Yang memiliki arti bahwa persoalan yang terkait dengan syarat-syarat tuntutan, sistem pembayaran, dan serah terima harta benda merupakan kewenangan dari pengadilan biasa, kecuali persoalan mas kawin dan pemenuhan nafkah seorang suami ke istri yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan sejarahnya, ternyata teori *Receptie* digunakan oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan alat politik hukum, yang secara rapi tersusun dan terkonsep bertujuan untuk meminimalisir aktivitas dari hukum Islam. Kemudian menghasilkan aturan-aturan baru yang menggantikan keberadaan dan hakikat dari pasal 75 dan 78 RR 1855, hingga berakibat pemikiran hukum islam berkurang dan berakhir sirna atau hilang.

## **2. Sejarah Penetapan Staatsblad 1937 No 116.**

Dimulai dari keteguhan daya upaya yang tersusun dan terencana akhirnya berhasil mengubah serta menggantikan teori *reception in complex* yang terdapat pada pasal 78 ayat (2) dan 109 RR (stbl. No. 2) yang kemudian berubah menjadi teori *receptie* pasal 134 (2) IS.

Bertepatan juga dengan berubahnya penulisan UUD pemerintah Belanda melalui Staatsblad 1929 No 221 yang semula bernama RR berubah menjadi indische staatsregeling (IS) pada 1919, berakibat berubahnya pasal 134 ayat dua yang berisi : apabila terjadi masalah perdata diantara masyarakat yang beragama islam maka perkara tersebut akan dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim yang beragama islam dengan syarat sudah sesuai dengan hukum adat dan selama belum diputuskan oleh *ordonantie*.. Perubahan pada bunyi ayat ini mengandung arti bahwa hukum Islam dapat diberlakukan apabila sudah sesuai dengan hukum adat.

Meskipun terjadi perubahan pada pasal 134, hal ini tidak berdampak positif terhadap perkembangan hukum islam. Kekuasaan dan kewenangan peradilan agama di wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebatas pada persoalan hukum munakahat/perkawinan saja. Sedangkan wewenang atas persoalan hukum waris dihapus lalu dipindahkan pada pengadilan umum sesuai dengan Staatsblad No. 116 dan 610. Selain itu, pada wilayah Kalimantan Selatan, berdiri pengadilan agama yang bernama Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar yang memiliki kekuasaan tepat di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Staatsblad 1937 No 638 dan 639.

Sejak tahun 1882, *raad agama* (pengadilan agama) memiliki wewenang dan kekuasaan atas perkawinan, waris, dan wakaf. Kemudian sekitar tahun 1922, dibentuklah sebuah komite oleh pemerintah Belanda yang memiliki tugas memeriksa ulang kewenangan

Pengadilan Agama di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Sehingga atas dasar ini keluar peraturan Staatsblad tahun 1937 nomor 116 yang berisi perubahan-perubahan wewenang peradilan agama pada beberapa bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Pertikaian diantara sepasang suami istri yang memiliki agama Islam
- b. Perselisihan orang-orang Islamm yang membutuhkan mediator seorang hakim yang beragama Islam dalam hal persoalan pernikahan, perceraian, rujuk atau nikah kembali.
- c. Pemberian keputusan talak atau perceraian.
- d. Memberikan pernyataan atas tercukupinya syarat taklik talak atau disahkannya janji talak yang digantungkan.
- e. Persoalan seserahan atau maskawin tergolong *mut'ah*
- f. Persoalan pemenuhan kebutuhan suami istri menjadi tanggung jawab seorang suami.

Berbagai upaya mengurangi pelaksanaan atas kekuasaan hukum Islam di pengadilan Agama tertuang pada Staatsblaad 1937 No 116. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya pemikiran dari golongan politikus dan ahli hukum Belanda. Mereka menyatakan bahwa persoalan kawin dan waris merupakan urusan Negara. Pada tanggal 27 Juli 1937 seorang professor bernama Prof. H.J. Nauta menuliskan dalam sebuah Koran yaitu “Agama Islam dapat diibaratkan sebuah Negara didalam Negara atau *Staat in den Staat*. Sebab menurut falsafah orang-orang Barat, diaturnya ikatan secara horizontal

antar manusia merupakan otoritas Negara, bukanlah diatur agama. Hubungan ini contohnya terkait perkawinan dan warisan.

Sesuai dengan Staatsblaad 1882 Nomor 152, secara jelas dan pasti pemerintah Belanda membuat Badan Peradilan Agama di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Seorang sastrawan Belanda bernama Van De Berg menyuarakan suatu filosofi yaitu Teori *receptio in Complexu*. Teori ini memiliki arti hukum Islam berlaku untuk orang-orang yang Bergama Islam. Mereka juga dibebaskan melakukan keyakinan-keyakinan yang ada di agama Islam. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan adanya penerimaan dan diakuinya hukum Islam di Indonesia.

Namun, pendapat *Van De Berg* mengenai Teori *Receptio In Complexx* ditentang dan dikecam oleh *Snock Horgronje*, dikarenakan teori ini tidak sesuai dengan kebutuhan orang-orang Belanda. Kemudian *Snouck Hurgronye* menyatakan sebuah filosofi lain bernama Teori *Receptio* yang artinya orang Islam boleh melaksanakan ajaran agama Islam, dengan catatan tidak bertentangan atau diterima oleh hukum adata. Tolok ukur dalam pelaksanaan hukum adalah adat. Aturan-aturan dalam Hukum Islam bisa memiliki kekuasaan hukum yang maksimal apabila sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum adat.

Tujuan dari adanya Teori *reception* ini adalah untuk memahami kontribusi hukum Islam serta ingin menjadikan hukum adat untuk menggantikan hukum Islam dengan kata lain ingin mengebiri hukum Islam.

Kemudian, teori ini juga memiliki tujuan lain, yaitu lebih menguatkan posisi Pemerintah Belanda dalam menjalankan tujuannya di Indonesia serta ingin menyebarkan agama kristiani di wilayah kekuasaan Belanda khususnya di Indonesia.

Pada kurun waktu ini, beberapa wewenang dan otoritas lembaga peradilan agama di wilayah pulau Jawa dan Madura antara lain :<sup>9</sup>

- a. Konflik dan pertikaian sepasang suami istri yang memiliki agama islam.
- b. Persoalan-persoalan mengenai pernikahan, perceraian, nikah kembali (rujuk) diantara penganut agama Islam
- c. Melaksanakan dan mengesahkan perkara perceraian
- d. Memberikan pernyataan atas tercukupinya syarat taklik talak atau disahkannya janji talak yang digantungkan.
- e. Persoalan seserahan atau maskawin
- f. Persoalan pemenuhan kebutuhan suami istri yang menjadi tanggung jawab seorang suami

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ini ternyata peradilan agama juga diakui secara sah ketika zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Staatsblaad Nomor 152 pada tahun 1882 yang mengakui keberadaan hukum islam dan peradilan agama di Indonesia yang mempunyai kewenangan luas di bidang hukum perdata bagi umat Islam.

---

<sup>9</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 10-11

Namun pada perkembangannya, karena dipengaruhi oleh adanya teori *receptie* mengakibatkan *Staatsblaad* ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dikeluarkan aturan baru berupa *staatsblaad* 1937 Nomor 116 yang memiliki kekuasaan untuk menghapuskan otoritas dan kewenangan dari peradilan agama pada persoalan warisan dan perkara-perkara lainnya yang berkaitan dengan harta benda, utamanya tentang perkara tanah. Semenjak saat itu kewenangan peradilan agama dibatasi pada persoalan nikah dan talak/perceraian. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, dikatakan bahwa pada era ini pengadilan agama juga tidak dapat memutuskan perkaranya secara mandiri, namun perlu meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu .

Demikian sejarah lika-liku keberadaan perkembangan pengadilan agama serta keberlakuan hukum Islam dari masa awal masuk Islam di Indonesia sampai masa kolonialisme pemerintah Belanda. Sementara itu, pada era Jepang berkuasa di Indonesia, tidak mengalami perubahan yang substansial terkait keberadaan pengadilan agama hingga masuk pada zaman Indonesia Merdeka dan terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Pengadilan Agama di Zaman Penjajahan Jepang**

Jepang menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1942. Kebijakan yang dilakukan Jepang terlebih dahulu di Indonesia terkait peraturan pada undang-undang dan pengadilan adalah semua peraturan undang-undang yang diterapkan

pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang-orang Jepang. Selain itu juga dibentuk Mahkamah Islam Tertinggi yang bernama *Kaikiooo Kottoo Hoooin* sesuai dengan peraturan peralihan pasal 3 bala Jepang atau *Osanu Seizu* tertanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Sedangkan untuk pengadilan agama masih diterapkan dan juga tidak ada pergantian agama.

Kedudukan pengadilan agama pada zaman penjajahan Jepang tidak mengalami perubahan. Hanya saja namanya berubah menjadi *Sooryo Hooiin*. Hal ini sesuai dengan keterangan peraturan peralihan pada pasal 3 *Osanu Seizu* tertanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Sedangkan untuk para prajurit *Dai Nippon*, diterbitkan peraturan baru berupa undang-undang Nomor 14 tahun 1942 tertanggal 29 April 1942 yang berisikan terbentuknya *Gunsei Hooiin* atau disebut juga pengadilan pemerintah bala tentara. Pada Undang-undang ini menyebutkan pasal 3 tentang *Gunsei Hooiin* meliputi atas :<sup>10</sup>

- a. Peradilan Negeri atau *Tiho Hooiin*
- b. Hakim Poloso atau *Keizai Hooiin*
- c. Peradilan Kabupaten atau *Ken Hooiin*
- d. Mahkamah Islam Tinggi atau *Kaikioo Kottoo Hooiin*
- e. Raad Agama atau *Sooryo hoon*

Kemudian kebijakan yang dilakukan Jepang berikutnya ialah menerbitkan undang-undang untuk pemerintahan balatentara, yaitu berupa Undang-undang Nomor 14 tahun 1942 tertanggal 29 April 1942 terkait penradilan prajurit *Dai Nippon*. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa pada wilayah Pulau

---

<sup>10</sup> Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam*( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006),96



Jawa dan Madura sudah dibentuk peradilan pemerintah bala tentara atau *Gunsei Hoooin*.<sup>11</sup>

Sekitar akhir Januari tahun 1945, yaitu ketika masih zaman penjajahan Jepang, keberadaan pengadilan agama di Indonesia sempat rawan dan terancam. Karena pada saat itu, pemerintah Jepang (*Guiseikanbu*) memberikan suatu pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo Aanyo Kaigi Jimushitshu*) terkait Pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Pertanyaan tersebut yaitu mengenai sikap apa yang dilakukan Dewan Pertimbangan Agung terkait struktur penghulu serta bagaimana cara mereka menangani keuangan masjid dan bagaimana keterkaitan keberadaan agama apabila Negara Indonesia sudah merdeka. Atas pertanyaan ini, pada tanggal 14 April 1945 Dewan Pertimbangan Agung menjawab terkait persoalan pengadilan agama.<sup>12</sup>

Adapun jawaban mereka adalah “ Pada Negara yang baru merdeka perlu adanya pemisahan persoalan Negara dengan persoalan Agama, Sehingga tidak diperlukan adanya Pengadilan Istimewa pada pengadilan agama. Untuk menimbang persoalan yang berhubungan dengan agama seseorang, perkara ini bisa dipasrahkan pada peradilan biasa dan dapat meminta masukan dari para ahli agama.”

---

<sup>11</sup> Basik jalil, *Peradilan Agama.....*, 60

<sup>12</sup> Tim Ditbinbapera, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 18

Namun, sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan pemerintahan Jepang takluk, Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu belum juga berdiri. Dan pengadilan agama tetap ada dan berkembang selain pengadilan-pengadilan lain.

### **1. Pengadilan Agama pada Periode Awal Indonesia Merdeka (Rentang waktu 1945-1974)**

Terdapat beberapa persoalan terkait pengadilan agama di Indonesia selama Jangka waktu 17 tahun Indonesia Merdeka yaitu sejak tahun 1945-1974. Adapun persoalan tersebut terkait dengan:<sup>13</sup>

- Pelimpahan kementerian agama melalui ketetapan pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946
- Terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 1946
- Terbitnya Undang Undang Nomor 19 tahun 1948
- Era Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1946-17 Agustus 1950
- Terbitnya Undang Undang darurat Nomor 1 tahun 1951
- Terbitnya Undang Undang Nomor 32
- Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957
- Terbitnya Undang Undang Nomor 19 tahun 1970
- Bertambahnya gedung pengadilan agama dan cabang-cabangnya.

Ketika masa-masa Indonesia merdeka, pedoman peradilan agama masih belum ada, sehingga masih

merujuk pada aturan Undang Undang zaman penjajahan Belanda. Hal ini sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan undang undang dasar Negara Republik Inonesia. Dalam pasal ini dikatakan bahwa pada semua hal terkait badan dan lembaga nergara masih berlaku peraturan sebelumnya selama masih belum ada peraturan baru yang tercipta.

Departemen agama kemudian dibentuk sekitar awal tahun 1946 yaitu pada tanggal 3 Januari 1946. Tugasnya adalah mengatur dan menyusun administrasi badan-badan dan institusi agama islam dalam skala nasional. Secara tertulis, pengelolaan pengadilan agama diawasi oleh Departemen agama dan berada di bawah naungannya. Kemudian pada tahun 1946, berlaku Undang Undang baru yaitu Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 terkait pendataan pernikahan, perceraian, talak dan pernikahan kembali/rujuk. Adanya undang undang ini menggambarkan bahwa sudah ada tujuan untuk menyatukan administrasi pernikahan, perceraian, talak dan rujuk secara nasional dengan diawasi oleh Departemen Agama.

Keputusan Pemerintah No.1 tertanggal 3 Januari 1946 merupakan dasar terbentuknya departemen agama. Namun, 3 bulan kemudian dikeluarkan ketetapan baru berupa Keputusan Pemerintah No.5 tertanggal 25 Maret 1946. Isi dari ketetapan ini adalah pemindahan segala persoalan dan perkara pada Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya berada dibawah naungan Departemen Kehakiman dipindah ke Departemen

Agama. Semenjak itu pengadilan agama merupakan bagian fundamental dari Departemen agama.

Kemudian, Undang undang No.19 tahun 1948 diterbitkan pada tahun 1948 untuk mengatur pengadilan Agama di Indonesia. Undang undang ini mengatur bentuk formasi dan wewenang lembaga lembaga kejaksaan dan hakim. Menurut peraturan ini otoritas dan wewenang hakim di Indonesia dijalankan oleh 3 badan peradilan, diantaranya :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Tata Usaha Pemerintah
- 3) Peradilan Ketentaraan.<sup>13</sup>

Atas dasar Undang undang ini, dihapuskan tugas peeradilan agama selaku pengemban wewenang kehakiman secara independen. Kemudian Peradilan agama juga digolongkan menjadi bagian peradilan umum. Sehingga dalam mengerjakan persoalan persoalan yang sebelumnya menjadi otoritas peradilan agama dialihkan pada peradilan umum yang secara khusus ditangani oleh hakim Islam sebagai ketuanya dan ditemani oleh hakim ahli dalam agama islam berjumlah dua orang.<sup>14</sup>

Beberapa waktu kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerinttah Nomor 45 tahun 1957 terkait pendirian Pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah) selain di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan isi pasal 98 undang undang dasar sementara (UUDS) dan pasal 1 ayat 4 undang

---

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991)., hal. 84

undang darurat nomor 1 tahun 1951. Pada pasal 1 disebutkan “pada setiap tempat yang memiliki pengadilan negeri terdapat pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) yang berada di wilayah hukum sama dengan wilayah hukum pengadilan negeri”. Selain itu, pasal 11 juga berisi “ Jika tidak ada keputusan lainnya, pada Ibu kota Provinsi dapat didirikan pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) provinsi yang wilayahnya mencakup satu, lebih, daerah, provinsi yang disahkan oleh menteri agama”.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah, beberapa wewenang dan otoritas dari pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) antara lain :

- 1) Tugas dan fungsi dari pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) adalah meninjau, menetapkan dan mengesahkan persoalan pertikaian diantara sepasang suami istri yang memiliki agama islam. Serta seluruh persoalan yang secara hukum harus diputuskan berdasarkan hukum agama islam. Perkara tersebut terkait dengan persoalan pernikahan, perceraian (talaq), nikah kembali (rujuk), pembatalan pernikahan (fasakh), nafkah (nafaqah), seserahan/maskawin (mahar), nikah kontrak (mut’ah) dsb.
- 2) Persoalan-persoalan yang berada pada penjelasan ayat 1 tidak dapat ditangani oleh pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) apabila persoalan tersebut terdapat hukum lain selain hukum agama islam yang mengikatnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan* hal. 115

Dapat disimpulkan bahwa pada periode awal Indonesia merdeka terdapat sejumlah peraturan yang menangani peradilan agama, yaitu :

- 1) Statsblaad tahun 1882 nomor 152, statsblaad tahun 1937 nomor 116 dan 610 yang mengatur peradilan agama di wilayah pulau Jawa dan Madura
- 2) Statsblaad tahun 1937 nomor 638 dan 639 yang mengatur Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli zbesar di wilayah karesidenan Kalimantan selatan dan Timur
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur pendirian pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah) selain di wilayah pulau Jawa dan Madura.

Berlakunya sejumlah peraturan tersebut ternyata tidak cukup efektif memberikan solusi terhadap peradilan-peradilan agama di wilayah lain. Oleh sebab itu peraturan-peraturan tersebut kemudian dicabut oleh pemerintah dan diterbitkan aturan baru yaitu Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang menangani pembentukan Mahkamah Syar'iyah selain di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Pada aturan ini dijelaskan mengenai kekuasaan dan otoritas peradilan agama yang bersifat mutlak. Beberapa kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut diantaranya terkait :

- 1) Pernikahan
- 2) Perceraian
- 3) Nikah Kembali atau Rujuk
- 4) Pembatalan Pernikahan atau Fasakh
- 5) Nafkah atau Nafaqah

- 6) Maskawin/seserahan atau disebut juga dengan Mahar
- 7) Tempat tinggal atau tempat kediaman
- 8) Nikah kontrak atau Mut'ah
- 9) Perlindungan terhadap anak kecil yang masih dibawah umur atau Hadlanah
- 10) Persoalan hukum waris
- 11) Wakaf
- 12) Hibah
- 13) Shadaqah
- 14) Baitul mal atau tempat penyimpanan harta kekayaan Negara.

Sekitar tahun 1964 kemudian diterbitkan dan dilaksanakan peraturan baru berupa undang undang nomor 19 tahun 1964 yang mengatur aturan aturan khusus terkait wewenang kehakiman. Aturan ini terbit pada tanggal 31 oktober 1964. Pada peraturan ini disebutkan bahwa peradilan di Indonesia berfungsi mengayomi serta memiliki tugas melakukan dan mengerjakan beberapa hukum yang diterapkan di wilayah peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer serta peradilan agama. Karena sudah tidak seusai dengan kondisi pada saat itu, beberapa waktu kemudian terjadi pergantian undang undang. Aturan baru tersebut berupa undang undang nomor 14 tahun 1970 yang mengatur aturan-aturan khusus terkait wewenang kehakiman. Pada peraturan ini menegaskan wewenang dan otoritas kehakiman sudah independen. Dikarenakan sebelumnya, pada rentang waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1966, semua wilayah

peradilan tersebut belum memiliki kebebasan terkait wewenangnya, karena masih ada keterlibatan dan campur tangan dari otoritas lainnya.

Dasar terbitnya Undang undang nomor 14 tahun 1970 karena diatur oleh UUD atau peraturan-peraturan lainnya. Oleh sebab itu memerlukan aturan aturan lainnya yang mengatur implementasi dari Undang Undang keempat peradilan tersebut.

## **2. Peradilan Agama Masa Rentang waktu 1974 – 1991**

Terdapat tiga poin yang terlihat signifikan pada masa perkembangan peradilan agama di Negara Indonesia yakni pada masa rentang waktu 1974 sampai dengan tahun 1991, yaitu ketika akan diterbitkan undang undang nomor 1 tahun 1974 terkait pernikahan hingga akan diterbitkannya Inpres Nomor 1/1991 terkait Kompilasi Hukum Islam. Ketiga poin tersebut adalah terkait :

- 1) Terbitnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan yang diatur pada peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974
- 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 mengenai wakaf dan saat ini sudah diperbaiki melalui Undang Undang Nomor 41 tahun 2004. .
- 3) Terbitnya Undang Undang No.7/1989 mengenai peradilan agama yang kemudian saat ini diperbaiki melalui Undang Undang No.3/2006.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama*,...73



Meski hanya sebagian kecil ternyata Undang Undang No.1/1974 memiliki pengaruh dalam perjalanan Peradilan Agama di Negara ini. Contohnya adalah sejak berlakunya Undang Undang No.1/1974 mengenai pernikahan yang diatur pada peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 kemudian lahir pula aturan aturan Hukum Acara pada peradilan agama, selain itu undang undang ini juga melindungi eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Secara eksplisit lahirnya Undang Undang Nomor 7/1989 terkait pengadilan agama menandai berlakunya ketetapan hukum acara. Aturan Hukum Acara tersebut dijelaskan pada Bab Empat dan terdapat tiga puluh tujuh pasal di dalamnya.

Disahkannya Undang Undang Nomor 7/1989 mendapatkan dukungan dan pertentangan di beberapa kalangan, apalagi sampai diberitakan lebih dari 400 berita di media massa. Meskipun begitu Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) tetap mengesahkan undang undang ini pada tanggal 27 Desember 1989 dan juga mengeluarkan Inpres No.1/1991 terkait kompilasi Hukum Islam. Akibat pengesahan peraturan ini tidak hanya menyamakan posisi Peradilan Agama dan badan-badan peradilan lainnya, namun juga meningkatkan kemampuan peradilan agama yang pernah ada sebelumnya di zaman penjajahan Belanda.

### 3. Peradilan Agama Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama

Wewenang pengadilan agama bertambah setelah disahkannya UU No.3/2006 mengenai pergantian Undang undang Nomor 7/1989. Wewenang tersebut diantaranya terkait persoalan :

- 1) Penghapusan ketentuan-ketentuan terkait hukum waris Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 pada penjelasan umum angka 2 alinea 5 yang mengakibatkan pengadilan agama bisa mengurus semua persoalan waris umat Islam.

Pada peraturan ini, wewenang pengadilan di wilayah peradilan agama semakin bertambah, karena disesuaikan dengan pertumbuhan dan kepentingan hukum di masyarakat, utamanya bagi umat islam. Penambahan itu diantaranya pada bidang ekonomi syariah. Terkait pergantian aturan ini, kemudian terjadi penghapusan pada kalimat UU No.7/1989 yang berbunyi "Para Pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan".

- 2) Pada pasal 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Terdapat kata *perkara perdata tertentu* dan kata *perdata* tidak ada. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan kedepannya Pengadilan Agama

bisa memiliki tanggung jawab dalam mengurus persoalan persoalan pidana, paling tidak terkait pelanggaran hukum pada wewenang yang dimilikinya. Sebetulnya, persoalan ini sudah dibuktikan dengan terbentuknya peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wewenang untuk mengontrol, melaksanakan dan memutuskan persoalan tindak pidana ringan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Tidak adanya kata *perdata* pada pasal 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 memiliki arti bahwa adanya dasar hukum terhadap pengadilan agama dalam memutuskan persoalan-persoalan selain persoalan perdata. Contohnya pada pelanggaran undang undang pernikahan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga menguatkan dasar hukum pengadilan agama dalam melakukan wewengangnya terkait bidang kejahatan atau *jinayah* sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku diwilayahnya atau *qanun*. Perihal ini sesuai dengan penjelasan umum alinea 1 Undang undang Nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi "...termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun".

- 3) Tidak adanya syarat dan ketentuan yang mengatur batas usia minimal 25 tahun untuk menjadi calon hakim pengadilan agama pada ayat 1 pasal 13. Hal ini

menunjukkan bahwa selain calon hakim pengadilan lain, pada pengadilan agama boleh terjadi perekrutan calon hakim dibawah usia 25 tahun. Adapun isi dari pasal 13 tersebut berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun”.

- 4) Bertambahnya bidang persoalan yang merupakan kekuasaan dan otoritas pengadilan agama

Wewenang pengadilan pada wilayah peradilan agama bertambah, hal ini dinyatakan pada Penjelasan Umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006. Perluasan tersebut yaitu terkait bidang Ekonomi Syariah. Selain itu, dijelaskan pula pada pasal 49 undang undang nomor 3/2006. Adapun bunyi dari pasal 49 tersebut adalah “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Sesuai dengan isi dari Pasal 49 tersebut, beberapa tambahan jenis persoalan yang merupakan kekuasaan dan otoritas mutlak dari pengadilan agama diantaranya adalah :

1. Pada persoalan pernikahan, yaitu ditambahkannya persoalan pengangkatan anak atau adopsi sesuai dengan hukum Islam. Penambahan ini tidak termasuk dua puluh dua macam perkara yang termuat pada pasal 49 di atas.
2. Pada bidang sedekah terbagi lagi jenisnya menjadi zakat, infaq dan sedekah.
3. Yang tergolong ekonomi syariah adalah segenap aktivitas yang dilakukan berdasarkan asas-asas syariah, diantaranya antara lain :
  - a. bank syari'ah;
  - b. asuransi syari'ah;
  - c. reasuransi syari'ah;
  - d. reksadana syari'ah;
  - e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
  - f. sekuritas syari'ah;
  - g. pembiayaan syari'ah;
  - h. pegadaian syari'ah;
  - i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
  - j. bisnis syari'ah; dan
  - k. lembaga keuangan mikro syari'ah.

Penanganan perselisihan atau sengketa tidak terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga pada jenis-jenis ekonomi syariah yang lainnya. Pada

kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” memiliki arti yaitu orang-orang yang secara tidak ada paksaan tunduk pada aturan hukum islam dan menjadi bagian wewenang peradilan agama.

Sebenarnya penghapusan pilihan hukum pada pembagian warisan sudah ada pada Penjelasan Umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3/2006, namun pada perjalanannya terakhir kali, terjadi pilihan hukum kembali yang tercipta melalui UU No.21/2008 mengenai Perbankan Syariah yang termuat pada pasal 55 ayat 2, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pada keterangan yang termuat dalam ayat 2 menyebutkan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”, maksudnya ialah mengenai berbagai cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan :

- a) perundingan dan pembahasan bersama berupa musyawarah

- b) pemutusan dan penanganan persoalan diantara para nasabah dan pihak Bank dalam wujud mediasi perbankan
  - c) menggunakan perantara suatu lembaga yaitu *Basyarnas* dan badan Arbitase lainnya
  - d) menggunakan perantara pengadilan pada wilayah peradilan umum.
- 5) Berubahnya isi dari pasal 50 tentang sengketa hak milik yang menjelaskan jika subyek dalam persengketaan tersebut merupakan orang-orang yang beragama Islam maka semua perkaranya menjadi wewenang peradilan agama. Adapun isi dari pasal 50 tersebut adalah :

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Penjelasan Ayat (2)

Pada peraturan undang-undang ini dijelaskan mengenai otoritas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan beberapa persoalan perdata lainnya yang berhubungan dengan obyek persengketaan merupakan golongan umat Islam.

Peraturan ini memiliki tujuan untuk mencegah usaha yang menunda dan melambatkan waktu pemutusan persoalan sebab adanya alasan persoalan sengketa hak milik dan persoalan perdata lain yang seringkali dilakukan oleh golongan orang yang dirugikan atas tuntutan pada pengadilan agama.

Sedangkan jika subyek yang membuat gugatan sengketa hak milik dan persoalan perdata lainnya bukan merupakan subyek yang bertikai di pengadilan agama, maka persoalan perselisihan tersebut ditangguhkan selama menanti keputusan pengajuan tuntutan di pengadilan pada wilayah peradilan umum.

Penundaan sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila orang-orang atau kelompok yang merasa keberatan sudah mengungkapkan fakta dan keterangan pada pengadilan agama dan sudah mendaftarkan tuntutan pada pengadilan negeri terkait obyek persoalan yang memiliki kesamaan dengan persoalan pada pengadilan agama. Apabila obyek yang bersengketa jumlahnya di atas 1 obyek dan tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa yang melakukan keberatan, maka pengadilan agama tidak dapat menunda keputusannya yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Asep Ridwan H, <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/194-kompetensi-peradilan-agama-pasca-undang-undang-nomor-3-tahun-2006-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama.html>



## BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN HUKUM PERDATA ISLAM



### A. Pengertian Kompetensi Pengadilan Agama

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.<sup>17</sup>

Otoritas dari sebuah pengadilan ialah memiliki wewenang dalam hal meninjau, melaksanakan, merapatakan, dan memutuskan beberapa persoalan yang sesuai dengan bidang dan kategori pengadilan yang ada dan berlandaskan aturan undang undang yang ada pada saat itu. Terdapat beberapa pengelompokan pengadilan yang diantaranya dibedakan sesuai dengan :

- Jenis dan wilayahnya :
  - a) Pengadilan Agama
  - b) Pengadilan Umum
  - c) Pengadilan militer
  - d) Pengadilan Administrasi atau Tata Usaha Negara
- Tingkatannya :
  - a) Pengadilan Tingkat Pertama : sejumlah pemerintah daerah tingkat dua yaitu sejumlah kabupaten dan kota madya

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka,1996), 516.

- b) Pengadilan Tinggi (Banding) : sejumlah pemerintah tingkat satu yaitu sejumlah provinsi
- c) Pengadilan Tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung : hanya berada di Ibu Kota Negara. Pengadilan ini tingkatannya paling atas dari seluruh pengadilan yang lainnya.

Sedangkan Kekuasaan dari Peradilan Agama dapat dikelompokkan menjadi : Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>18</sup> Pada pernyataan diatas, yang tergolong kekuasaan Negara ialah kekuasaan kehakiman. Selain itu, maksud dari kata *perkara-perkara tertentu* ialah persoalan persoalan yang dijelaskan pada undang undang peradilan agama. Sedangkan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama berada di wilayah peradilan agama.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan Pengadilan agama merupakan elemen yang menjadi bagian dari peradilan agama dan sebagai pelaksananya. Pada tingkatan lembaga peradilan, pengadilan tinggi (banding) berupa Pengadilan Tinggi Agama(PTA). Dan pengadilan tingkat kasasi berupa Mahkamah Agung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadilan merupakan suatu lembaga dari badan peradilan yang menjalankan wewenang

---

<sup>18</sup> Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

<sup>19</sup> Lihat pasal 1 UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

kehakiman dengan tujuan terciptanya suatu hukum yang berkeadilan.

Di Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan penyelenggara dan pengelola dari kekuasaan kehakiman atau *judicial power*. Sedangkan Mahkamah Agung yang memiliki peran sebagai pengadilan Negara Tertinggi, menangani persoalan di wilayah lingkup peradilan umum (termasuk juga peradilan khusus di bawahnya), peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan pengadilan agama.<sup>20</sup> Akan tetapi, semua wilayah peradilan tersebut dibatasi wewenang dan cakupannya dalam memutuskan suatu perkara, yang diatur oleh undang undang mengenai lingkup kekuasaan kehakiman. Letak Pengadilan agama di atur oleh pasal 4 Undang Undang Nomor 3/2006, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Pada Pengadilan agama cakupan wilayah hukumnya di kota madya/kabupaten dan juga terletak di kota madya/kabupaten
2. Sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama cakupan wilayah hukumnya di kawasan provinsi dan terletak di Ibu kota provinsi

Atas dasar hal ini, peradilan agama di batasi wewenang dan cakupannya. Dikarenakan pengadilan agama memiliki kedudukan di wilayah kotamadya/kabupaten, maka pengadilan ini memiliki wewenang hukum dalam memutuskan suatu persoalan hanya di wilayah pengadilan tersebut. Selain itu, pada pengadilan Tinggi Agama memiliki kedudukan di wilayah ibu kota provinsi dan memiliki

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

wewenang atas pengadilan tingkat banding. Pengadilan ini mencakup beberapa pengadilan agama di kawasan provinsi itu untuk mengadili persoalan banding dari pengadilan agama yang terdapat di wilayahnya.

## **B. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Ada beberapa cara agar bisa mengetahui kekuasaan dan wewenang dari pengadilan terkait dengan wewenang pemeriksaan, mengadili serta pemutusan suatu persoalan atau perkara. Diantaranya :

- a) Meilihat inti dari persoalan atau pokok sengketa
- b) Dibedakan antara kompetensi absolut ( kewenangan absolut) dan kompetensi relatif (kewenangan relatif)

Dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

### **1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

Wewenang relatif dari pengadilan agam berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan tersebut. Bisa dari pengadilan tingkat pertama ataupun dari pengadilan tingkat Banding. Hal ini berarti, pengadilan agama memiliki kewenangan relatif yang tercakup dan dibatasi atas wilayahnya di dasarkan pada undang-undang.

Kompetensi relatif memiliki arti kewenangan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya, yang dibedakan atas kesamaan jenis dan kesamaan tingkatan.<sup>21</sup> Contohnya adalah Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Negeri Malang. Kedua pengadilan ini jenisnya sama, yaitu berada di wilayah peradilan umum dan tingkatannya sama, yaitu berada di pengadilan tingkat pertama. Contoh lainnya adalah Pengadilan agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Pasuruan. Kedua pengadilan ini jenisnya juga sama, yaitu berada di wilayah peradilan agama dan tingkatannya juga sama yaitu berada di pengadilan tingkat pertama.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan, bahwa wilayah hukum dari pengadilan agama sama dengan wilayah hukum pengadilan negeri yaitu kotamadya atau kabupaten. Selain itu, pada pengadilan tinggi agama wilayah hukumnya adalah kawasan provinsi tersebut. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 ayat 1 Undang Undang No.7/1989 mengenai Peradilan agama dan Undang Undang Nomor 3/2006 yang berbunyi : “Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Pada penjelasannya berbunyi :

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau

---

<sup>21</sup> Chatib Rasyid Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta : UII Press 2009 ),26

kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>22</sup>

Setiap pengadilan agama memiliki daerah hukum yang terbatas dan spesifik atau dapat diartikan memiliki *yuridiksi relative* dalam cakupan se-kota madya/ se-kabupaten. Kecuali pada suatu kondisi tertentu, bisa lebih atau bisa juga kurang. Contohnya pada kabupaten riau ada 4 pengadilan agama, dikarenakan transportasinya susah. *Yuridiksi relative* yang berkaitan dengan pengadilan agama memiliki peran penting terkait kemana persoalan atau perkara akan diajukan serta kaitanya dengan hak eksepsi tergugat.

Pengajuan gugatan pada pengadilan tergantung pada daerah hukumnya, hal ini antara lain bergantung pada :<sup>23</sup>

- a. Pengajuan permohonan gugatan didaftarkan di daerah hukum pengadilan berdasarkan lokasi kediamannya tergugat. Jika kediamannya tidak diketahui, maka diajukan pada pengadilan di tempat tinggalnya .
- b. Jika jumlah tergugatnya di atas 1 orang , maka pengajuan permohonan gugatan pada pengadilan yang daerah hukumnya merupakan salah satu tempat tinggal tergugat.

---

<sup>22</sup> Diantara pengecualian tersebut karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi).

<sup>23</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan agama di indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 87-88

- c. Jika lokasi tempat tinggal tergugat tidak ditemukan atau tidak diketahui dan tergugat tidak dikenal, pengajuan gugatan dapat dilakukan di pengadilan yang sama wilayahnya dengan kediaman penggugat.
- d. Jika obyek persoalannya terkait benda tidak bergerak, pengajuan gugatan dapat dilakukan di wilayah pengadilan yang disesuaikan dengan lokasi benda tidak bergerak tersebut.
- e. Jika pada akta tertulis terdapat ketentuan pilihan tempat tinggal, maka pengajuan gugatan di pengadilan dapat dilakukan berdasarkan pilihan tempat tinggal yang sudah dipilih.

Secara hakikatnya, dalam melakukan penentuan wewenang relative pengadilan agama terhadap permohonan suatu perkara yaitu dengan mengajukan permohonan tersebut pada pengadilan yang daerah hukumnya adalah tempat tinggal si penggugat.

Pentingnya yuridiksi atau kewenangan relatif adalah karena menentukan pada pengadilan mana para pihak penggugat dapat melakukan pengajuan permohonannya. Serta berhubungan dengan hak eksepsi pihak tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, terdapat aturan terkait pengadilan agama manakah suatu permohonan dapat di daftarkan, aturan aturan tersebut antara lain :

- a) Pengajuan permohonan tuntutan ke Pengadilan agama yang sesuai dengan domisili pihak tergugat atau disebut juga dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei*.

- b) Pengajuan permohonan tuntutan ke pengadilan agama yang sesuai dengan letak benda tidak bergerak yang dijadikan objek persengketaan atau disebut juga dengan asas *Actor Sequitor Forum Sitei*.
- c) Terdapat pengecualian atas penggunaan asasa *Actor Sequitor Forum Rei* , diantaranya adalah :
- Jika tidak mengetahui domisili pihak tergugat
  - Jika jumlah pihak tergugat diatas 1 orang dan domisilinya tidak sama, maka mengajukan permohonan di domisili salah satu pihak yang tergugat.
  - Jika pihak yang tergugat terdiri dari orang yang berutang/peminjam dan pihak penjamin, maka mengajukan permohonan di domisili pihak peminjam
  - Jika tidak mengetahui domisili pihak tergugat dan objeknya terkait benda tetap, maka permohona diajukan pada pengadilan yang sesuai dengan posisi benda tersebut berada.
  - Jika terdapat pilihan terkait tempat tinggal, maka permohonannya diajukan di pengadilan yang telah dipilih. Sesuai dengan pasal 118 HIR/142 RBG
  - Mengenai pengajuan permohonan tuntutan di pengadilan yang tidak memiliki kewenangan atas pengajuan tersebut, maka hakim berhak melakukan penolakan, kecuali terdapat pengecualian dari pihak tergugat.



d) Ada beberapa kewenangan relative yang secara terbatas hanya diterapkan pada pengadilan agama, diantaranya :

1. Pengajuan perizinan terkait perkawinan pada pengadilan agama yang sesuai dengan kediaman pihak yang mengajukan.
2. Pengecualian pernikahan pada pengadilan agama yang sesuai dengan lokasi pernikahan pihak yang mengajukan perizinan.
3. Tempat pengajuan poligami pada pengadilan yang sesuai dengan tempat tinggal pihak yang mengajukan.
4. Pengajuan pencegahan pernikahan pada pengadilan agama yang sesuai dengan lokasi kantor urusan agama tempat yang akan dilaksanakannya pernikahan.
5. Pengajuan penolakan pernikahan pada pengadilan agama yang sesuai dengan lokasi kantor urusan agama tempat yang akan dilaksanakannya pernikahan.
6. Pengajuan pembatalan pernikahan pada pengadilan agama yang sesuai dengan lokasi pernikahan.
7. Pengajuan cerai talak pada pengadilan agama sesuai dengan domisili pihak yang mengajukan, kecuali apabila :
  - Pihak wanita pergi/keluar dari rumah yang ditempati bersama dengan suami.
  - Pihak wanita berada di Negara lain
  - Tidak mengetahui kediaman pihak wanita

- Apabila pihak pria/wanita berdomisili di Negara lain, pengajuan gugatan dapat dilakukan pada Pengadilan agama Jakarta Pusat atau di Pengadilan Agama yang sesuai dengan lokasi pernikahan.
  - Pengajuan cerai gugat pada pengadilan agama yang sesuai dengan domisili pihak penggugat. Pengecualian apabila :
    - Pihak yang mengajukan gugatan pergi/keluar dari rumah yang ditempati bersama, pengajuan gugatan dilakukan di lokasi pihak tergugat.
    - Pihak pria/wanita berdomisili di Negara lain, pengajuan gugatan dapat dilakukan pada Pengadilan agama Jakarta Pusat atau di Pengadilan Agama yang sesuai dengan lokasi pernikahan.
8. Kekayaan berupa harta atau benda yang dihasilkan bersama, pengajuannya dilakukan pada Pengadilan Agama kediaman pihak tergugat. Namun apabila digabungkan dengan pengajuan perceraian, maka dilakukan pada pengadilan agama kediaman pihak yang mengajukan gugatan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal ini, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai kewenangan kehakiman secara spesifik atau terbatas. Sesuai dengan aturan pada pasal 51 ayat

---

<sup>24</sup> <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/190-definisi-kompetensi-peradilan-agama.html>

satu dan dua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan :

- 1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Peraturan terkait Mahkamah Agung di Indonesia terdapat pada pasal satu dan dua undang undang nomor 14 tahun 1985 serta Undang Undang nomor 5 tahun 2004. Aturan mengenai wewenangnyanya terdapat pada pasal 28 sampai dengan pasal 39 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 serta Undang Undang Nomor 5 tahun 2004. Adapun bunyi dari pasal tersebut antara lain :

#### Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 28

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  - a. Permohonan kasasi;
  - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
  - c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.

#### Pasal 29

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

#### Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

#### Pasal 31

- 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- 2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atasalasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 32

- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- 2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- 4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
- 5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### Pasal 33

- 1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
  - a. Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
  - b. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
  - c. Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
- 2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Pasal 36

Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.

Pasal 37

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Pasal 38

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## **2. Kewenangan/ Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Komptensi absolut atau mutlak merupakan wewenang Pengadilan sesuai dengan jenisnya dan

tingkatanya, baik berupa jenis permohonan, jenis pengadilan, maupun tingkatan dari pengadilan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman merupakan nama lain dari kewenangan mutlak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewenangan mutlak ialah wewenang suatu pengadilan terkait dengan jenis permohonannya, jenis pengadilan, maupun tingkatannya. Apabila terdapat perbedaan terkait hal tersebut menjadi wewenang pengadilan yang lain. Contohnya : Kewenangan pengadilan agama adalah mengatur persoalan orang-orang Islam, bagi yang beragama lain diatur oleh pengadilan umum.

Wewenang pengadilan agama adalah terkait tugas-tugas pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian persoalan perdata. Dan juga terkait asas personalita dalam Islam, yang artinya hanya orang-orang yang beragama Islam yang masuk pada wilayah wewenang pengadilan agama. Pelaksana kewenangan kehakiman pada wilayah pengadilan agama adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya/kabupaten selaku pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di wilayah provinsi selaku pengadilan tingkat banding.<sup>25</sup>

Wewenang setiap wilayah pengadilan sifatnya adalah absolut. Artinya apapun yang menjadi ketentuan dari kewenangan yuridiksi suatu wilayah pengadilan, terdapat wewenang mutlak untuknya dalam pemeriksaan dan

---

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 100.

pemutusan suatu persoalan. Wewenang mutlak diartikan juga sebagai “Kompetensi absolut” atau “Yuridiksi Absolut”. Persoalan-persoalan yang tidak tergolong pada wilayah wewenangnya, maka secara mutlak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan tersebut. Penentuan batasan wewenang dari wilayah peradilan memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan kehakiman diantara wilayah-wilayah peradilan. Sehingga menciptakan suatu hukum yang pasti serta memberikan arahan kepada masyarakat dalam pengajuan persoalan atau perkara untuk memperoleh keadilan baginya.

Sebelum Undang Undang Nomor 7/1989 berlaku, Peradilan agama belum memiliki kewenangan absolut di semua wilayah Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum peradilan juga tidak berlaku bagi peradilan agama yang disebabkan oleh jenis suatu persoalan. Contohnya : kewenangan absolut pada peradilan agama wilayah Jawa tidak harus juga berlaku di wilayah Sumatera. Hal ini sesuai dengan ketentuan Staatsblad nomor 116 tahun 1937.

Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Peradilan agama. Dalam melaksanakan kekuasaannya yang termuat pada Undang Undang Nomor 14/1970 pasal 10, diciptakan suatu aturan berupa Undang Undang Nomor 7/1989. Pada peraturan ini diatur mengenai wewenangnya dalam pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian setiap persoalan perdata yang terkait :

- a. Pernikahan



- b. Wasiat, waris dan hibah sesuai ajaran agama islam
- c. Waqaf serta sedekah

Berlakunya Undang Undang nomor 3/2006 atas pergantian Undang Undang Nomor 7/1989 mengenai peradilan agama, terdapat aturan mengenai pergantian dan bertambahnya wewenang badan peradilan agama. Hal ini termuat pada pasal 49 yang juga mengatur persoalan-persoalan ekonomi syariah. Wewenang-wewenang pengadilan agama tersebut diantaranya mengenai :

- a. Pernikahan
- b. Warisan
- c. Pernyataan tertulis seseorang terkait keinginannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia yang disebut dengan *Wasiat*
- d. Pemberian sesuatu secara sukarela atau tanpa paksaan yang disebut dengan *Hibah*
- e. Perwakafan
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Dan juga Ekonomi Syari'ah

Sesuai dengan penjelasan diatas, bisa disimpulkan kekuasaan mutlak dari suatu peradilan adalah terkait persoalan-persoalan tertentu sebagaimana yang termuat pada Undang Undang Nomor 7/1989 pasal 49 ayat 1 dan juga Undang Undang Nomor 3/2006 serta berdasarkan asas personalitas ke-islaman yang sudah bertambah. Dapat dikatakan juga, wewenang peradilan agama

terkait aspek tertentu dari hukum perdata bukan hanya mengenai hukum keluarga umat islam saja.<sup>26</sup>

Undang Undang Nomor 3/2003 pasal 49 memberikan penjelasan bahwa pengananan suatu persoalan perselisihan tidak terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mengenai bidang-bidang ekonomi syariah yang lain. Maksud dari kalimat “antara orang-orang yang beragama islam” ialah siapa saja baik perorangan ataupun lembaga hukum secara tanpa paksaan tunduk pada aturan hukum islam.

Adapun ketentuan terkait wewenang-wewenang peradilan agama diatur pada pasal di bawah ini :

#### **Huruf a:**

Yang dimaksud dengan “**perkawinan**” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;

---

<sup>26</sup> Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,(Surabaya: Airlangga University press,2006), 101.

9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**Huruf b:**

Yang dimaksud dengan “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

**Huruf c:**

Yang dimaksud dengan "**wasiat**" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

**Huruf d :**

Yang dimaksud dengan "**hibah**" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

**Huruf e:**

Yang dimaksud dengan "**wakaf**" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

**Huruf f :**

Yang dimaksud dengan "**zakat**" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

**Huruf g :**

Yang dimaksud dengan “**infaq**” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

**Huruf h :**

Yang dimaksud dengan “**shadaqah**” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

**Huruf i :**

Yang dimaksud dengan “**ekonomi syari'ah**” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;

- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;  
dan
- k. bisnis syari'ah.

### **Pasal 50 ayat (2)**

Pada pasal ini diatur mengenai wewenang pengadilan agama dalam pemutusan suatu persoalan terkait sengketa hak milik ataupun persoalan perdata lainnya sehubungan dengan obyek perselisihan yang termuat pada pasal 49 jika subyek perselisihannya diantara umat islam.

Tujuannya adalah untuk mencegah usaha melambatkan atau memperlama penanganan persoalan perselisihan karena terdapat perselisihan sengketa hak milik atau persoalan perdata yang lain yang di dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tuntutan pada pengadilan agama.

Namun, jika subyek yang melakukan pengajuan tersebut tidak tergolong subyek yang berselisih pada pengadilan agama, maka perselisihan ini ditangguhkan sembari menanti keputusan tuntutan yang telah di daftarkan pada pengadilan wilayah peradilan umum.

Penundaan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila pihak yang merasa keberatan sudah melakukan pengajuan data-data untuk dibuktikan pada pengadilan agama dan sudah mendaftarkan tuntutan pada pengadilan negeri terkait objek perselisihan yang sama dengan yang terdapat pada pengadilan agama.

Apabila objek perselihan jumlahnya di atas satu dan tidak ada hubungannya dengan pengajuan keberatan atas objek perselisihan, maka penangguhan putusan

tidak perlu dilakukan pengadilan agama, mengenai objek perselisihan yang tidak ada hubungannya tersebut.

### **Pasal 52A**

Kewenangan yurisdiksi mengenai perselisihan pada pengadilan agama adalah terkait kewenangan dalam memutuskan suatu persoalan pada pengadilan tinggi agama selaku peradilan tingkat banding.

Pedoman untuk memutuskan perselisihan dalam bidang ekonomi syariah masih tidak ada. Namun, demi lancarnya penanganan dan pemutusan perselisihan pada bidang ekonomi syariah, diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No.2/2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Pada Peraturan Mahkamah Agung No.2/2008 pasal 1 berbunyi :

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Sesuai dengan UU No.7/1989, wewenang peradilan agama terkait pemeriksaan, penanganan dan pemutusan suatu persoalan warisan terbatas karena terdapat hak opsi. Kebebasan dalam pemilihan hukum warisan yang akan digunakan disebut hak opsi. Dapat disimpulkan

bahwa hak opsi merupakan hak khusus bagi para pihak yang berselisih untuk memilih jalur hukum dalam penyelesaian persoalan warisan baik melalui hukum perdata, hukum adat ataupun hukum islam. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 alinea kelima yang berbunyi “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”.

Pada perkembangannya, kalimat pada Penjelasan Umum tersebut dihapus. Akibat dari pergantian UU No.7/1989 menjadi UU No.3/2006 mengenai peradilan agama. Apabila terjadi masalah terkait waris bagi umat islam, maka diselesaikan dan ditangani pada pengadilan agama. Oleh karena itu, persoalan persoalan umat islam terkait pernikahan, warisan, waqaf serta ekonomi syariah di selesaikan di pengadilan Agama.

### **C. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam adalah terkait kumpulan materi yang merujuk pada pendapat para ulama yang dijelaskan dari berbagai kitab fiqh yang dipergunakan di pengadilan agama. Aturan-aturan pada kompilasi hukum islam tersebut berisi tentang aturan terkait kepentingan individu orang islam, yang kemudian lebih mudah dikenal dengan sebutan hukum perdata Islam. Adapun bidang cakupan hukum ini terkait pernikahan, warisan, perwakafan dan eknomi syariah.

Ide gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama R.I Munawir Sadzali, MA. pada bulan Februari 1985. Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah



Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 melalui beberapa periode sebagai berikut:

### **1. Periode Awal Sebelum 1945 ( Masa Penjajahan)**

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundangundangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer* (aturan-aturan perkawinan dan hukum waris Islam). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum

perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.

Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkaraperkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf. adi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat,

## 2. Periode 1945-1985 ( masa awal kemerdekaan)

Ketika Indonesia merdeka ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatu masalah sering berbeda antara satu dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk..

Kemudian pemerintah mengeluarkan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh Mu'tabarah sebagai berikut:

a. *Al-Bajuri*.

- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah.*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir.*
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli.*
- e. *Tuhfah.*
- f. *Tarqib al-Musytaq.*
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li 'Usman ibn Yahya).*
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya.*
- i. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dahlan).*
- j. *Syamsuri li al-Faraid.*
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin.*
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah.*
- m. *Mugni al-Muhtaj*<sup>27</sup>

Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi presindo, 1992), 15.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama).

### **3. Periode 1985 – 1991 (proses awal sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam).**

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta. Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui *yurisprudensi* atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985. Di dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

- Pimpinan Umum : Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
- Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek : H. Muchtar Zarkasyi, S.H.

- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Sekretaris Proyek : Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, S.H.
- Wakil Sekretaris : Drs. Mahfuddin Kosasih, S.H. Pejabat Departemen Agama RI. Bendahara Proyek :
  1. Alex Marbun. Pejabat Mahkamah Agung RI.
  2. Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI.
- Pelaksana Bidang Kitab-Kitab/Yurisprudensi:
  1. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML. Majelis Ulama Indonesia dan
  2. Prof. HMD. Kholid, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI, . H.A Wasit Aulawi, M.A. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Wawancara : . M. Yahya Harahap, S.H. Hakim Agung, Mahkamah Agung RI. Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H. Pejabat Departemen Agama RI. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data: . H. Amiroedin Noer, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI,. Drs. Muhaimin Nur, S.H. Pejabat Departemen Agama.<sup>28</sup>

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab fikih..
- b. Wawancara dilakukan dengan para ulama.
- c. Lokakarya hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara
- d. Studi perbandingan ke negara muslim untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum

Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

**1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:**

- a) *Al Bajuri.*
- b) *Fathul Mu'in.*
- c) *Syarqawi 'ala al-Tahrier.*
- d) *Mughni Muhtaj.*
- e) *Nihayah Al Muhtaj.*
- f) *Asy Syarqawi.*

**2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:**

- a) *I'annah al-Thalibien.*
- b) *Tuhfah.*
- c) *Tarqhib al-Musytaq.*
- d) *Bulghat al-Salik.*
- e) *Syamsuri fil Faraid.*
- f) *Al-Mudawwanah.*

**3) IAIN Antasari Banjarmasin:**

- a) *Qalyubi/Mahalli.*

- b) *Fath al-Wahab.*
  - c) *Bidayah al-Mujtahid.*
  - d) *Al-Umm.*
  - e) *Bughyatul Mustarsyidien.*
  - f) *Aqidah wa Syari'ah.*
- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:**
- a) *Al-Muhalla.*
  - b) *Al-Wajiz.*
  - c) *Fath al-Qadier.*
  - d) *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
  - e) *Fiqh al-Sunnah.*
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya:**
- a) *Kasyaf al-Qina.*
  - b) *Majmu'atu Fatawi.*
  - c) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
  - d) *Al-Mughni.*
  - e) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang:**
- a) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
  - b) *Nawab al-Jalil.*
  - c) *Syarh Ibn 'Abidin.*
  - d) *Al-Muwattha'.*
  - e) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang:**
- a) *Bada'i al-Sanai.*
  - b) *Tabyin al-Haqaiq.*
  - c) *Al-fatawa al-Hindiyah.*
  - d) *Fath al-Qadir.*
  - e) *Nihayah.*<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 38-39.

Jalur kedua, yaitu wawancara dengan ulama ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.<sup>18</sup> Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan.

Teknis pelaksanaan wawancaranya ada dua cara: *pertama*, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, *kedua*, dengan cara terpisah, apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.<sup>30</sup>

Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.

---

<sup>30</sup> Ibid., 40.



Dalam seleksi ini dilakukan oleh Panitia Pusat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, dengan berdasarkan:

- 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen.
- 2) Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.

#### **4. Jalur Yurisprudensi**

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui Jalur ini adalah penelitian *yurisprudensi* dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- 4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.

Studi Perbandingan dilakukan dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir, dan Turki. Hasil studi banding yang diperoleh diantaranya:

- 1) System Peradilan.

- 2) Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/ terapan hukum di bidang *Ahwalus syakhsiyah* yang menyangkut kepentingan Muslim.

Tahap akhir dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah Lokakarya. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama dan cendekiawan Muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang *representative* dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri ada sebanyak 124 orang.

Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

- 1) Komisi I Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- 2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH.A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.
- 3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah

SH, nara sumber Prof. Dr.Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesi.

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, *pertama* menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan,
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan,
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk dugunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. *Kedua*, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama

Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

### BAB III

## ATKUALISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



### A. Pengerian Perkawinan

Secara Etimologi pernikahan merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Arab yakni *Nikah* ( النكاح ) yang memiliki arti perjanjian. Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur dalam sebuah pernikahan, diantaranya:

- a. Hubungan lahir dan batin.
- b. Diantara laki-laki dengan perempuan.
- c. Dengan status sebagai suami istri.
- d. Untuk mewujudkan kehidupan berumah-tangga yang kekal dan bahagia..
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasannya

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan seperti yang tercantum pada pasal 2: Perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pasal selanjutnya menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang)".

Apabila dalam UU pernikahan lebih menggunakan term(kata) yang bersifat umum, tetapi dalam KHI lebih menggunakan term yang bersifat spesifik yang diambil dari term qur'an, misalnya :sakinah, mawaddah, wa rahmah, ibadah, mitsaqon gholdhon dan sebagainya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bersifat menguatkan dari UU Perkawinan.

## **B. Beberapa Prinsip Pernikahan Berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974**

1. Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu, diperlukan hubungan yang saling melengkapi serta mendukung antara suami dengan istri. Dengan adanya hal tersebut kedua belah pihak dapat mengembangkan pribadinya masing-masing serta mendukung guna mencapai keadaan yang sejahtera baik dari segi spritual ataupun material.
2. Dalam UU Perkawinan ini juga dijelaskan mengenai ketentuan perkawinan yang bersifat sah yakni jika dilakukan sejalan dengan hukum kepercayaan atau agama dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, tiap pernikahan wajib dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam proses pencatatan pernikahan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pencatatan kehidupan seseorang pada umumnya terkait beberapa peristiwa. Adapun contoh dari pencatatan peristiwa tersebut yakni kelahiran ataupun kematian yang dimuat dalam bentuk surat-surat

keterangan dan suatu akta resmi yang dinyatakan dalam daftar pencatatan.

3. Pada Undang-undang ini menyebutkan bahwa pernikahan di Indonesia menganut asas monogami. Dimana pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan pihak suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu jika disetujui oleh pihak yang memiliki hubungan dengan catatan hukum serta agama dari yang bersangkutan juga mengijinkannya. Namun ketentuan tersebut bisa dilaksanakan apabila beberapa syarat dari Pengadilan Agama terpenuhi.
4. Prinsip pernikahan juga diatur dalam UU ini yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai harus siap dari segi jiwa maupun raganya guna bisa tujuan pernikahan. Hal tersebut ditujukan agar perkawinan yang mereka bangun menjadi sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang berkualitas, sehingga dapat terhindar dari perpisahan (perceraian) serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas pula. Oleh karenanta, perlu adanya pencegahan pernikahan yang masih dibawah umur antara calon suami ataupun istri. Karena esensialnya perkawinan berkaitan dengan persoalan kependudukan. Pada kenyataannya, lebih rendahnya batas umur untuk menikah bagi perempuan dapat menyebabkan tingkat kelahiran lebih tinggi daripada batasan umur yang lebih tinggi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut kemudian UU Perkawinan no 1 tahun1974 telah menetapkan batas umur baik bagi laki-laki ataupun perempuan untuk kawin yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.Kemudian

UU tersebut disempurnakan dengan UU no 16 tahun 2019 yang mengatur umur minimal perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

5. Sesuai dengan tujuan pernikahan yakni mendirikan keluarga yang kekal dan bahagia, maka UU perkawinan ini juga menganut prinsip perceraian dipersulit guna meminimalisir angka perceraian. Percerain harus dimaknai sebagai pintu darurat, dan terjadinya perceraian harus terdapat beberapa alasan primer seperti yang tercantum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam pasal 116. Prosesnya wajib dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama bagi umat muslim serta Pengadilan Negeri bagi non-muslim.sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 123.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana tercabtun dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan Suami istri adalah setara baik dalam rumah tangga ataupun kesempatan dalam bergaul dan berkiprah dalam lingkungan masyarakat. Masing -masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

Dengan demikian beberapa prinsip dalam perkawinan yang tercantum dalam UU perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan ketentuan Nash (al Qur'an maupun hadits). Misalnya prinsip dalam hal membentuk keluarga kekal dan bahagia yang sudah sejalan dengan QS. Ar Rum ayat 21, ketentuan pernikahan dengan asas monogami juga

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta, Rajawali Press, 2013), 48.



tercantum dalam An-Nisa' ayat 3 serta azas hak dan kewajiban suami istri berimbang sebagaimana yang terdapat dalam QS an Nisa ayat 34.

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 14 KHI, bahwa ada beberapa rukun yang wajib ada pada sebuah pernikahan, yakni :

- a. Calon mempelai pria (suami)
- b. Calon mempelai wanita (istri)
- c. Wali nikah.
- d. 2 orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.<sup>32</sup>

Adapun syarat pernikahan yang menyertai pada rukun tersebut. Syarat dan rukun perkawinan bersifat wajib dan sesuatu yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan yang sah. Menurut Abdurahman al Jziri dalam kitab *Madzahib al Arba'ah*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofik, : “Nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, hukum nikah *batil* dan nikah *fasid* adalah sama, yakni tidak sah.<sup>33</sup>

Untuk memperoleh pandangan yang lebih jelas terkait syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan menurut hukum islam, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya syarat mengikuti rukun oerkawinan, seperti yang

---

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan RI, 1991).

<sup>33</sup> *Ibid.*, 56.

dikemukakan oleh Kholi Rahman sebagaimana yang telah dikutip Ahmad Rofiq, yakni:

- a. Syarat calon suami
  1. Seorang muslim
  2. Pria
  3. Orang yang jelas
  4. Bisa memberikan persetujuan
  5. Tidak memiliki halangan dalam perkawinan
- b. Syarat calon istri
  1. Menganut suatu agama, walaupun Nasrani ataupun Yahudi
  2. Wanita
  3. Orangny jelas
  4. Bisa dimintai terkait persetujuannya
  5. Tidak mempunyai halangan dalam perkawinan
- c. Syarat seorang wali nikah
  1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Memiliki hak perwakilan
  4. Tidak mempunyai halangan dalam perwaliannya
- d. Syarat saksi nikah
  1. Terdiri dari minimal 2 orang pria
  2. Wajib hadir dalam pelaksanaan ijab qobul
  3. Paham maksud dari akad
  4. Beragama Islam
  5. Dewasa
- e. Syarat ijab qabul
  1. Terdapat pernyataan mengawinkan dari seorang wali
  2. Terdapat pernyataan penerimaan dari calon suami

3. Menggunakan kata nikah (tajwih) atau kata yang memiliki makna sejenis
4. Terdapat kesinambungan antara ijab dengan qobul
5. Maksud yang jelas dari ijab qobul
6. Seseorang yang terlibat dalam ijab qobul bukan dalam sedang ihram haji/umroh
7. Wajib dihadiri minimal empat orang dari majelis ijab qobul yakni, calon suami ataupun wakilnya, wali dari calon istri atau wakilnya, serta dua orang saksi.<sup>34</sup>

Rukun dan syarat yang telah dijelaskan wajib terpenuhi, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka pernikahan yang dilangsungkannya bersifat tidak sah. Pada BAB II pasal 6 pada Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan, yakni:

1. Suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 55.

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>35</sup>

Beberapa syarat pernikahan pada pasal 6 dapat diperinci, yakni:

#### **1. Persetujuan calon mempelai**

Hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan salah satu syarat dalam pernikahan yakni persetujuan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang terdapat pada KHI pasal 6 ayat (1) serta pasal 16 ayat (1). Hak tersebut ditujukan guna kedua belah pihak dalam mengawali sebuah pintu pernikahan hingga dalam hal kehidupan rumah tangga bisa membagi hak, kewajiban serta tugasnya dengan proporsional dan senang hati. Selain itu, persetujuan tersebut termasuk dalam hasil dari *khitbah* (peminangan).

---

<sup>35</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU RI No.1 Tahun 1974 pada pasal 6 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Bentuk persetujuan yang dimaksud seperti pernyataan nyata dan tegas secara tertulis, isyarat atau lisan namun bisa juga seperti diam yang memiliki arti tidak adanya penolakan secara tegas. Terkait akan hal tersebut telah diatur dalam pasal 16 KHI:

#### Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kemudian sebagai tanda pengesahan adanya persetujuan antara kedua calon suami istri, pegawai pencatat bertugas menanyakan kepada mereka sebelum berlangsungnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 KHI.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

## 2. Umur calon mempelai

Pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun ". Ketetapan tersebut juga disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) yang disandarkan pada beberapa pertimbangan melalui aspek rumah tangga dalam pernikahan dan kemaslahatan negara.

Penentuan batas minimal usia nikah ini sejalan dengan prinsip pernikahan, yaitu kedua calon mempelai tersebut harus sudah mempunyai sikap kedewasaan baik dari segi jiwa ataupun raganya, supaya tujuan pernikahan mudah dicapai. Hal ini dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mencegah terjadinya perceraian. Oleh karenanya, sebisa mungkin pernikahan di bawah batasan umur yang telah berlaku di lingkungan masyarakat harus dicegah.

Namun jika karena suatu hal pernikahan di bawah umur masih dilaksanakan, maka UU tetap memberikan alternatif kepada calon pasangan dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan dalam lingkungan kedua mempelai tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2):" Dalam hal penyimpangan

terhadap ayat (1) dalam pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

### 3. Wali nikah

Wali Nikah adalah seseorang yang bertugas mengawinkan wanita dengan pria dan keberadaannya termasuk rukun yang wajib terpenuhi dengan beberapa syarat. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dijelaskan bahwa: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Terdapat dua macam wali nikah, diantaranya:

1. Wali Nasab yaitu seorang wali dengan hak walinya disandarkan pada ikatan darah seperti orang tua kandung atau bisa dari aqrob serta ab’adnya.
2. Wali Hakim yaitu seorang wali dengan hak wali yang sifatnya timbul. Hal ini diakibatkan oleh orang tua dari calon istri menolak (‘adhal) atau tidak ada, dan bisa juga karena adanya sebab yang lain.

Kedua jenis wali ini diperinci dalam KHI pasal 21, 22 dan 23, yakni sebagai berikut:

Pasal 21 menyatakan :

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
*Pertama* : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua* : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

*Ketiga* : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat* : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-samadegradat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau sesudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Jika diperinci hak perwalian tersebut terdiri dari:

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung



4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.<sup>36</sup>

Apabila walinya tidak mau menikahkan, maka mempelai wanita berhak mengadakan perihal tersebut kepada hakim untuk dinikahkan. Dengan demikian, hak wali yang tidak bersedia menikahkan itu bergeser kepada wali hakim.

Berkaitan mengenai wali hakim, pasal 23 KHI menegaskan hal tersebut yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidakmungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atauadlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

---

<sup>36</sup> UU no 1 tahun 1974

#### 4. Kehadiran saksi dalam akad nikah

Kehadiran saksi dalam pernikahan termasuk dalam salah satu rukun dalam keberlangsungan akad nikah dimana pada setiap pernikahan wajib dihadiri oleh dua orang saksi seperti yang telah dijelaskan dalam KGI pada pasal 24, 25 dan 26 yang berbunyi:

Pasal 24: “(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, (2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

KMA No.298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah dalam Bab IX pasal 20 juga mengatur beberapa hal yang masih memiliki keterkaitan dengan saksi dalam pernikahan, yakni: “Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau P3N di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 28 (2) menyebutkan:

“Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan akta nikah ditandatangani oleh PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di balai nikah dan dalam model NB jika pelaksanaan akad nikah diluar balai nikah”

KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 35 juga menjelaskan terkait hal tersebut, yang berbunyi:

- (1) Saksi-saksi yang hadir pada waktu pencatatan nikah dan rujuk dipilih oleh yang bersangkutan, beragama Islam, sudah mencapai umur 19 th dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum
- (2) Keluarga dekat, pegawai KUA Kecamatan atau P3N dapat diterima menjadi sebagai saksi

Dengan beberapa syarat yang telah dijelaskan diatas, maka saksi diharapkan mampu memahami serta mengerti maksud dari akad nikah.

KHI pada pasal 17 (1) menyatakan :

“sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.”

PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2) juga menyebutkan:

“Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya”.

Dengan demikian, hadirnya seseorang saksi dalam akad nikah merupakan hal yang harus dipenuhi. Selain agar nikahnya sah, kehadiran saksi ini sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kekurangan syarat-syarat yang lain dalam pernikahan, juga untuk mengantisipasi adanya perselisihan-perselisihan antara suami istri, yang

kasusnya diajukan ke pengadilan Agama. Dan saksi inilah dapat memberikan keterangan-keterangan atau kesaksiannya

## 5. Pelaksanaan akad nikah

Berdasarkan ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 10, menyatakan bahwa: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”

Kompilasi Hukum Islam pasal 27 juga menjelaskan terkait persyaratan ijab dan qabul yang berbunyi: “Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”.

Selain kedua hal diatas, KHI memperjelas terkait perihal wakil wali dalam pelaksanaan akad nikah seperti yang dijelaskan pada Pasal 28 yakni: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Dalam pasal selanjutnya yakni 29, KHI juga mengatur terkait calon suami dalam pelaksanaan akad yakni:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam pelaksanaan ijab qobul, ada beberapa syarat diantaranya:

1. Terdapat pernyataan mengawinkan dari seorang wali
2. Terdapat pernyataan penerimaan dari calon suami
3. Menggunakan kata nikah (tajwih) atau kata yang memiliki makna sejenis
4. Terdapat kesinambungan antara ijab dengan qobul
5. Maksud yang jelas dari ijab qobul
6. Orang yang terlibat dalam ijab qobul tidak dalam sedang ihram haji/umroh
7. Wajib dihadiri minimal empat orang dari majelis ijab qobul yakni, calon suami ataupun wakilnya, wali dari calon istri atau wakilnya, serta dua orang saksi.<sup>37</sup>

#### **D. Pencatatan Perkawinan**

Setelah ijab qobul selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yakni penandatanganan akta perkawinan yang sebelumnya sudah disiapkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari para saksi, wali dan juga kedua mempelai. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini, Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan pernikahan juga diatur dalam KHI pasal 5, yakni:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 76.

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 1 dan 2 KHI juga dijelaskan yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>38</sup>

Selain beberapa yang telah disebutkan diatas, pada PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 juga menjelaskan terkait pencatatan dalam suatu pernikahan yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang telah disebutkan diatas, bisa disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu bersifat administratif. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam perkawinan. Selain itu pencatatan perkawinan yang

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, 21

berupa akta nikah merupakan bukti otentik telah terjadi peristiwa hukum perkawinan.

Dengan demikian, pernikahan yang tidak melalui pencatatan tetap sah hukumnya sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya para pelaku perkawinan tidak mendapatkan pengayoman hukum, sehingga ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan, tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan.

#### **E. Perjanjian Dalam Perkawinan /Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement )**

Pada dasarnya, perjanjian pranikah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan terjadi dengan keterlibatan calon suami dan istri sebagai bukti ikatan kedua calon tersebut yang akan menikah. Perjanjian tersebut berisi terkait persoalan pembagian harta kekayaan dengan memperjelas bagian apa saja yang menjadi hak milik ataupun tanggung jawab di antara suami dan istri. Selain itu, dalam perjanjian perkawinan juga dijelaskan mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak. Hal itu ditujukan agar dapat membedakan harta dari calon istri atau calon suami, apabila kematian ataupun perceraian terjadi diantara salah satunya.

Pada literatur fiqh klasik tidak terdapat aturan yang membahas secara khusus terkait perjanjian pernikahan ini. Namun, hanya terdapat penjelasan fiqh yang merupakan terus kitab fiqh dengan konteks yang tidak berbeda yakni persyaratan dalam pernikahan (*al-syurut fi al-nikah*). Penjelasan mengenai syarat perkawinan ini berbeda dengan syarat perkawinan yang terdapat pada semua kitab fiqh. Hal

ini dikarenakan penjelasan tersebut berisi syarat-syarat untuk perkawinan dapat dikatakan sah, seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Dalam prosesnya, perjanjian pernikahan pada dasarnya terpisah dari pelaksanaan akad nikah. Oleh karenanya, hal tersebut tidak berkaitan dengan hukum dan akad pernikahan yang dilaksanakan secara sah serta beberapa persyaratan yang diputuskan pada perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak dipenuhi tidak akan mengakibatkan sebab dari batalnya pernikahan yang sifatnya sah. Di samping itu, beberapa pihak yang merasa rugi dari perjanjian tidak terpenuhi itu berhak meminta perkawinan tersebut dibatalkan.

Pada hukum Islam dijelaskan mengenai syarat dalam perjanjian pernikahan yakni perjanjian harus dibuat sesuai dengan hakikat pernikahan dan syariat Islam. Apabila syarat dalam perjanjian pernikahan bertolak-belakang dengan hakikat atau tujuan pernikahan ataupun syariat Islam, maka apapun hal yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut bersifat tidak sah dan tidak wajib untuk dipenuhi, begitupun juga sebaliknya. Terkait dengan status akad nikahnya masih bersifat sah.

Pada hakikatnya, hukum asal dari membuat perjanjian perkawinan ini adalah mubah, artinya pasangan yang menikah boleh membuat perjanjian boleh pula tidak. Namun yang jadi masalahnya yakni perjanjian yang sudah dibentuk bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Beberapa ulama mempunyai pendapat yakni wajib hukumnya melengkapi syarat yang sudah tercantum dalam bentuk perjanjian. Sebagaimana kewajiban



tersebut memenuhi perjanjian yang lain, bahkan syarat yang berhubungan dengan pernikahan lebih layak untuk dilakukan.

Kewajiban memenuhi persyaratan yang ada pada perkawinan serta keterkaitannya dengan keberlangsungan suatu pernikahan bergantung pada bentuk persyaratan yang ada pada perjanjian. Menanggapi hal diatas, syarat tersebut dibagi menjadi tiga oleh para ulama yaitu:<sup>39</sup>

1. Syarat-syarat yang berkaitan langsung dengan terjadinya proses kewajiban suami istri dan juga termasuk tuntutan dari pernikahan itu sendiri, seperti syarat bahwa suami istri beharus rgaul dengan baik, suami harus bertanggungjawab atas nafkah bagi istri dan anaknya serta kebutuhan lainnya. Syarat dalam bentuk pertama ini menurut para ulama wajib dilaksanakan. Walaupun tidak dengan sendirinya juga membatalkan per-kawinan, karena perkawinan hanya bisa dibatalkan jika pi-hak yang dirugikan dari tidak terpenuhinya perjanjian ini tidak menerima, tapi jikapihak yang dirugikan rela mene-rima keadaan tersebut, maka perkawinan tidak dapat diba-talkan.
2. Syarat yang tidak sesuai dengan hakekat pernikahan akan secara khusus dilarang untuk dilaksanakan karena dapat memberi kerusakan pada pihak lain, seperti suami istri yang membuat syarat untuk tidak meneruskan garis keturunan yakni anak, suami mensyaratkan dia ti-dak akan membayar mahar, menyuruh istrinya berzina dan lain-lain. Dalam syarat yang kedua ini, ulama sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak perlu dipenuhi yang

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011) cet. 3 hal. 147-149.

berarti tidak akan mendapat dosa bagi orang yang melanggar perjanjian tersebut. Jika perkawinan juga mensyaratkan seorang laki-laki harus menceraikan istri atau istri-istrinya yang lama juga tidak wajib malahan terlarang untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan larangan dari Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

*Sesungguhnya Nabi SAW melarang seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya atau membeli atas belian saudaranya dan melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhinya. Sesungguhnya Allah yang memberinya rizki.*

3. Syarat-syarat yang tidak bersifat menentang tuntutan perkawinan serta didalamnya tidak terdapat larangan secara khusus, namun juga tidak terdapat tuntutan syara' untuk dilakukan, seperti istri mensyaratkan bahwa suami tidak akan menikahi perempuan lain (tidak memadunya), harta pencaharian dijadikan harta bersama dan lainnya. Dalam hal ini, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dalam contoh syarat istri supaya suaminya tidak memadunya, jumur ulama di antaranya Syafiiyyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan jika dilakukan. Alasannya syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang di-bolehkan. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan syarat istri yang tidak mau dimadu tersebut wajib dipenuhi. Alasannya tidak ada larangan secara khusus untuk hal itu dan persyaratan tersebut tidaklah bertentangan dengan syara'. Pendapat

Imam Ahmad ini sejalan dengan tujuan meminimalisir tingkat terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab.<sup>40</sup>

Pada kenyataannya apabila pembagian harta bersama disebabkan karena adanya perceraian, maka setiap pihak akan menerima setengah dari harta bersama. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat baku serta bukanlah sebuah kewajiban, karena tiap pihak juga berhak membagi harta bersama sesuai kesepakatan dengan kehendaknya sendiri. Dengan adanya kesepakatan inilah, mereka memiliki keterikatan dan boleh menyampingkan peraturan yang berlaku.

Secara umum persoalan yang terjadi dalam perceraian ujungnya terkait pembagian harta kekayaan. Untuk itu, jika sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian pernikahan mengenai harta bawaan dari tiap orang. Pada akhirnya, apabila memang terjadi perceraian di antara pasangan tersebut, maka dari sudut pandang hukum yang didasarkan pada surat perjanjian yang telah dibuat tiap pasangan secara tidak langsung sudah memberikan proteksinya terkait harta bawasanya seperti rumah, tanah atau jenis investasi lainnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan yakni perjanjian pranikah pada dasarnya berguna untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap pasangan dan tentunya tidak akan memberikan kerugian. Jika suatu saat nanti perceraian menjadi salah satu alternatif bagi permasalahan dalam suatu rumah tangga, maka pasangan

---

<sup>40</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Cairo: Mathbaah al-Qahirah, 1969) jilid VII, 93.

tersebut tidak akan mempersoalkan lagi mengenai pembagian harta.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement/premarital agreement*) di Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 Juni tahun 2016 nomor 69/PUU-XIII/2015 boleh dilakukan sebelum dan setelah melangsungkan akad perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dibuat langsung oleh suami istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau meminta bantuan notaris kemudian disahkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dengan demikian suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan kapan saja mereka menghendaki tanpa dibatasi waktu.

#### **F. Perkawinan Beda Agama**

Dalam pelaksanaannya, perkawinan beda agama ini ada beberapa jenis, yaitu: Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim dan pernikahan antara wanita non-muslimah dan pria muslim.

Dalam hal ini Agama Islam melarang dengan tegas seperti yang tercantum dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 221 meskipun seorang pria tersebut termasuk orang ahli kitab ataupun musyrik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44 juga menyebutkan adanya larangan bagi pria yang beragama Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam, demikian juga isi pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan dilkaskan berdasarkan agama masing-masing. Dari penjelasan beberapa pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan menurut

ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sejalan dengan UU dan Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah konstitusi telah menolak permohonan uji materi yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dengan nomor 24/PUU-XIX/2022.

Dalam mengambil keputusan, MK melakukan beberapa pertimbangan yang ditinjau berdasarkan sudut pandang agama yang telah diakui di Indonesia, yakni:

### **1. Wanita muslim menikah dengan pria non-muslim**

Dalam pernikahan ini jelas-jelas haram seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2):221, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan pria non-muslim tanpa terkecuali alasan apapun. Jika wanita muslim tersebut tetap menikah dengan non muslim maka pernikahannya tidak sah karena syarat-syarat terkait calon mempelai tidak terpenuhi.

### **2. Pria muslim menikah dengan wanita non-muslimah**

Pria muslim menikah dengan wanita muslim terbagi menjadi 2 kelompok, yakni:

- a. Laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab (agama Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini hukumnya boleh seperti yang telah tercantum dalam surat al-Maidah (5):5, “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”
- b. Pria muslim yang menikah dengan wanita non ahli kitab. Dalam jenis ini, mayoritas ulama yang melarang akan hal tersebut. Larangan tersebut didasarkan pada surat Al-Baqarah (2):222, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak

ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Mayoritas ulama mempunyai tafsir bahwa yang dimaksud Al-kitab dalam hal ini yakni Taurat dan Injil. Hal ini karena baik agama Islam, Yahudi bahkan Nasrani berasal dari satu sumber ajaran yaitu ke ajaran tauhid. Oleh karena itu, para ulama menganggap perkawinan jenis ini diperbolehkan karena masih dalam satu ajaran/keyakinan untuk menyembah Allah walaupun mempunyai sebutan agama yang berbeda.

Terkait dengan agama Konghuchu, Kristen Hindu dan Budha karena mempunyai ajaran yang tidak bersumber dari wahyu, maka bukan termasuk dalam agama langit (samawi) melainkan termasuk dalam agama bumi (ardhiy). Hal tersebut dikarenakan kitab suci mereka tidak termasuk kitab yang bersumber dari ajaran tauhid Allah. Kitab itu merupakan hasil pandangan dan pemikiran para filosof dan tokoh mereka.

Pada akhirnya, dapat dibedakan bahwa mayoritas kitab tersebut berisi hikmah, pertuah, sejarah serta filsafat para tokohnya. Di dalamnya tidak terdapat syariah atau hukum yang menyangkut persoalan dalam kehidupan manusia dan hukum terkait jual beli, zina, zakat, judi bahkan perjudian seperti yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, Taurat atau Injil. Pada kitab agama ardhyy, hanya terdapat moral, etika dan nasehat. Maka dapat dikatakan bahwa kitab tersebut bukan berasal dari kalam suci Allah SWT yang diturunkan melalui perantara

malaikat Jibril yang seharusnya berisi tentang hukum syariat.

Di sisi lain, dalam sebuah kitab klasik Al-Umm dari Imam Syafii mengartikan ahlul kitab ini dimaksudkan kepada orang dari Nasrani ataupun Yahudi dari keturunan asli bangsa Israel. Sedangkan umat lain yang juga beragama Nasrani ataupun Yahudi, maka mereka bukan merupakan golongan ahlul kitab. Hal tersebut dikarenakan nabi Isa dan Musa hanya diutus untuk bangsa Israel serta dakwahnya tidak ditujukan kepada umat sesudah bani Israel. Sedangkan, beberapa pendapat sahabat memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita kitabiyah, yakni diantaranya Ustman bin Affan, Thalhah, Jabir, Umar bin al-Khattab dan Huzafah serta bersama generasi berikutnya yaitu Imam Asy-Syafi'i yang merupakan ahli Kufah dan Madinah.

Ada dua orang yang mempunyai perbedaan pendapat yakni Imam Ahmad bin Hanb dan Imam Malik yang menyatakan bahwa hukumnya makruh dalam hal menikah dengan perempuan kitabiyah selama ada wanita muslim.

Sedangkan ada juga pendapat ydari Ibnu Umar yang menegaskan bahwa Nasrani itu hukumnya musyrik. Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan orang yang menganggap nabi Isa sebagai tuhan merupakan golongan paling musyrik. Maka dari itu, dari adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah dengan perempuan kitabiyah hukumnya musyrik.



Tetapi, sebagian ulama menegaskan kembali yakni wanita kitabiyah diperbolehkan untuk dinikahi pria muslim, walaupun ada beberapa tingkat kebolehnya yang berbeda. Perempuan muslim yang mempunyai kesungguhan dan komitmen dengan agama atau kepercayaannya tentunya lebih baik dan layak bagi pria muslim jika dibandingkan dengan perempuan ahli kitab.

Karena pada dasarnya hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran terkait aqidah bagi anaknya nanti. Selain itu, jika total keseluruhan laki-laki muslim lebih sedikit daripada perempuan muslim. Menanggapi situasi tersebut maka ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram bagi pria muslim yang menikah dengan perempuan non muslim.

Dari uraian pendapat para ulama tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa pengertian yaitu:

1. Suami ahli kitab, istri Islam = haram
2. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram
3. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram
4. Suami Islam, istri ahli kitab = boleh

Dalam hal ini, pria muslim memang diperbolehkan menikahi dengan perempuan ahlul kitab namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Hal ini dikarenakan hakikat seorang pria dalam suatu pernikahan pada dasarnya bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, istri dan juga dirinya sendiri. Perlu dijatuhkan juga bahwa wanita ahli kitab pada zaman sekarang itu hampir dikatakan sudah tidak ada meskipun dalam Islam pernikahannya masih diperbolehkan.

- **Fatwa-Fatwa Perihal Perkawinan Beda Agama**
  1. **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Sebelumnya telah ditetapkan fatwa terkait pernikahan beda agama dalam Musyawarah Nasional II pada tahun 1980 yang menghasilkan dua (2) keputusan, yakni:

- a) Ulama telah memutuskan terkait perkawinan perempuan muslim dengan pria non muslim haram hukumnya.
- b) Pria muslim yang menikahi perempuan non muslim juga diharamkan.

Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan pendapat dalam pria muslim yang menikah dengan perempuan ahlul kitab. Dewan Pimpinan Musyarawah Nasional II MUI, Prof Hamka dalam fatwanya menegaskan bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan dari sisi mafsadat yang lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya, maka MUI menyatakan haram hukumnya mengenai perkawinan tersebut.

Adapun Al-Quran dan Hadis Nabi yang dijadikan pedoman hukum dari MUI, yakni:

{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَآئِمَةً مُؤْمِنَةً حَتَّى  
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى  
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَبِيرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ }

بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:

[221

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu'min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221).

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... [المائدة: 5]

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. [Dan dihalalkan mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatan [9] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina

dan tidak [pula] menjadikannya gundik-gundik.  
(Q.S. Al-Ma'idah: 5).

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [التحریم:

[6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. At-Tahrim: 6).

Sedangkan hadisnya yakni merupakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Thabrani,

"Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bagian yang lain."

Sesuai dengan pedoman yang menjadikan rujukan tentang perkawinan beda Agama menurut Fatwa MUI tersebut mengisyaratkan tentang keharaman dan bolehnya perkawinan beda Agama dengan syarat-syarat tertentu.

## 2. Ulama Nahdhatul Ulama (NU)

Ulama NU sendiri sudah memutuskan fatwa dalam Mukhtamar di Yogyakarta ke-28

yang dilaksanakan pada November akhir tahun 1980 yang menghasilkan keputusan tidak sah hukumnya bagi pernikahan beda agama.

### 3. Ulama Muhammadiyah

Adapun keputusan fatwa ulama terkait pernikahan tersebut dari PP Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, yakni:

- a) Perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim hukumnya dilarang. Surat *Al-Baqarah* ayat 221 dijadikan pedoman dasar hukum tersebut. Adapun isi dari dalil tersebut yakni melarang bagi seorang pria mukmin untuk menikah dengan perempuan non muslim dan begitupun juga sebaliknya.
- b) Muhammadiyah juga memutuskan bahwa hukumnya tidak sah bagi pernikahan beda agama. Selain itu, Muhammad juga menyatakan hukum agama Nasrani juga melarang terkait pernikahan beda agama sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab ulangan 7:3. UU No 1 Tahun 1972 pasal 2 (1) juga menyinggung hal tersebut yang berbunyi *"Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Jadi pernikahan tersebut dikatakan sah tergantung dari hukum agama masing-masing dari kedua mempelai.

- c) Perkawinan beda agama dinilai tetap tidak sah meskipun sudah tercatat di kantor catatan sipil. Hal tersebut hanya dijadikan sebagai perjanjian yang sifatnya administratif.
- d) Terkait kebolehan pria muslim menikahi dengan wanita non-muslim memang diakui oleh ulama Muhammadiyah seperti yang telah tercantum pada surat *Al-Maidah* ayat 5. Akan tetapi, jika dilihat dari isi kandungan *Ali-Imran* ayat 113 maka dapat dipikirkan kembali ahli kitab yang dimaksud boleh dinikahi itu juga mempunyai kriteria tersendiri. Ditinjau dari beberapa hal, pernikahan dengan wanita ahli kitab pada kenyataannya memang membawa banyak kemudharatan. Untuk itu, ulama Muhammadiyah sepakat untuk melarang pernikahan dalam kondisi tersebut. Karena ahli kitab pada masa itu berbeda dengan ahli kitab pada masa sekarang.

- **Nikah Kontrak ( Nikah Mut'ah) dan Nikah Siri**

- 1. Definisi Nikah kontrak

- Nikah kontrak (*kawin mut'ah*) merupakan perkawinan yang dilakukan seseorang dengan mengadakan perjanjian terkait batas waktu perkawinan yang telah disepakati kedua belah pihak ( calon suami istri). Jangka waktunya pun bebas boleh tergantung persetujuan keduanya.

Apa seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Dalam pernikahan ini, tidak terdapat tanggung jawab dalam hal nafkah, warisan dan tempat tinggal dari kedua pihak. Mut'ah dilaksanakan tanpa saksi ataupun wali bahkan tanpa talaq. Pada akhirnya pernikahan tersebut akan berakhir sesuai dengan kesepakatan waktu yang terikat dalam suatu perjanjian.

## 2. Pandangan Ulama Madzhab

Semua ulama telah sepakat terkait pernikahan mut'ah ini hukumnya haram dengan mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya:

- a) Bertentangan dengan kaidah yang tercantum dalam al-Qur'an. Perkawinan jenis ini bertolak-belakang dengan ajaran aturan Al-Quran baik dalam persoalan thalaknya, Iddah atau hartanya. Ketika sudah meninggal dunia. Dengan pertimbangan ini, hukum nikah kontrak menjadi batal / haram.
- b) Keharaman hukum nikah mut'ah ini berlaku sampai kiamat. Beberapa hadis menegaskan akan keharamannya. Sebagaimana lafadz dari periwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kawin mut'ah haram hukumnya melalui sabdanya: "Wahai manusia Saya telah pernah mengizinkan kamu kawin

mut'ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian."

- c) Para sahabat juga mengharamkan pernikahan mut'ah ini. Ketika Umar menjadi khafifah dalam pidatonya juga mengatakan haram hukumnya dan para sahabat pun setuju akan hal tersebut.
- d) Dianut Syi'ah. Al-Khatthabi berkata: Hukum kawin mut'ah yang bersifat haram itu merupakan *ijma'*, kecuali menurut beberapa golongan aliran syi'ah. Berdasarkan kaidah Syi'ah dalam permasalahan yang diperdebatkan pada hakikatnya tidak mempunyai dasar yang sah untuk dijadikan tempat kembali kecuali kepada Ali. Padahal terdapat wiyayat sah yang berasal dari Ali akan kebolehan kawin jenis ini yang telah ditiadakan.
- e) Terdapat hakikat yang sama dengan berzina. Perkawinan ini hanya didasarkan untuk memenuhi Hasrat/ kebutuhan batin saja, bukan untuk mewujudkan tujuan pernikahan diantaranya mempunyai keturunan sebagai penerusnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan nikah mut'ah yang bersifat sementara saja. Di samping hal tersebut perkawinan mut'ah ini harus dihindari agar tidak menimbulkan kemadharatan bagi anak- hasil dari



pernikahan ini, juga terhadap perempuan selakuk istri kontraknya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keharaman nikah mut'ah selain berdasarkan teks hadits, juga berdasarkan atas kemadharatan yang ditimbulkan.

Adapun Pandangan Ulama Indonesia Tentang Nikah Mut'ah / Kawin Kontrak, antara lain:

- a) Fatwa Haram MUI. Ketetapan fatwa mengenai hukum kawin kontrak telah ditetapkan Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 25 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa haram hukumnya bagi kawin mut'ah atau kontrak ini. Merujuk pada pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ibrahim Hosen dan Ketua umum MUI, KH Hasan Basri yang menegaskan terkait pelaku kawin kontrak ini harus diselesaikan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Sedangkan, Surat Al-Mukminun ayat 5-6 dijadikan dasar hukum bagi MUI "Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela." Berdasarkan ayat diatas, MUI mengatakan ikatan kelamin hanya

diperuntukkan bagi wanita yang mempunyai status jariah atau istri. Sedangkan wanita dengan kawin mut'ah tidak dianggap serta tidak mempunyai kewajiban sebagai istri. Ada beberapa alasan yang mendasar hak tersebut. Pertama, tidak saling mewarisi sedangkan pernikahan hakikatnya menjadi sebab dari pewarisan. Kedua, Iddah nikah kontrak tidak seperti Iddah pernikahan pada umumnya. MUI menilai perkawinan kontrak ini tidak sesuai dengan persyaratan akad nikah dimana dalam hal ini seharusnya mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mempunyai keturunan. Perkawinan kontrak juga dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- b) Fatwa haram NU. Fatwa terkait perkawinan kontrak atau mut'ah juga telah ditetapkan oleh para ulama NU pada November 1997 dalam forum Bathsul Masail Dinyah Musyawarah Nasional NU di NTB. Fatwa tersebut memutuskan bahwa perkawinan kontrak atau mut'ah ini tidak sah dan haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada mazhab empat. Perkawinan ini berdasarkan jumhur fikaha merupakan salah satu dari jenis nikah fasidah (tidak sah atau rusak) yang

didasarkan pada al-Umm lil Imam asy-Syafi'i juz V, hlm 71, Fatawi Syar'iyah lisy Syaikh Husain Muhammad Mahluf juz II, hlm7, serta Rahmatul Ummah, hlm 21. "Demikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami-istri." Hal ini juga termasuk dengan seseorang yang menjkan dengan akad ataupun saksi untuk jangka waktu tertentu yang bersifat tidak sah atau batal karena merupakan perkawinan mut'ah juga

- c) Fatwa haram Muhammadiyah. Selain kedua hal diatas, fatwa terkait perkawinan kontrak ini juga telah ditetapkan oleh Tajdid PP Muhammadiyah dan Majelis Tarjih yang menyatakan haram hukumnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis dengan periwayat ath-Thabaraniy dari al-Harits bin Ghaziyyah: "Dari al-Harits bin Ghaziyyah, ia berkata, Saya mendengar Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah), "Nikah mut'ah dengan wanita itu haram." Swlain itu, dalam fatwanya juga ditegaskan keharaman bukan hanya kepada para pelaku yakni mempelai pria dan juga wanita namun termasuk pernikahan yang

telah mereka laksanakan juga termasuk mut'ah. Terlepas dari pihak wanita tersebut sudah tau ataupun tidak tetap hukumnya haram karena telah melaksanakan pernikahan kontrak ini.

- **Pernikahan Perempuan Hamil (Nikah Hamil)**

perkawinan wanita hamil ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada Bab VIII Pasal 53 yaitu : 1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya; 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini, disisi lain merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak khususnya di Indonesia, di sisi lain melahirkan beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil ini Qur'an surat Nur ayat 3 yang artinya: “ laki-laki yang berzina tidak kawin melainkan kawin dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menikahi perempuan hamil menurut pendapat beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*). Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki memperbolehkan pernikahan perempuan hamil yang diakibatkan perzinaan, jika calon mempelai pria merupakan seseorang yang telah menghamilinya.<sup>41</sup>

Abu Yusuf berpendapat pendapat bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan hamil yang diakibatkan oleh zina sebelum anak itu lahir. Hal ini bertujuan agar benih (nutfah) dari seorang tadi tak bercampur dengan pria lain. Sependapat dengan pendapat Abu Yusuf, Abu Hanifah berpendapat pernikahan dengan perempuan zina yang hamil sah hukumnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menggauli/ hubungan badan sebelum perempuan tersebut melahirkan.<sup>42</sup> Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Muhammad as-Syaibani bahwa pernikahan dengan perempuan yang dihamili oleh pria lain sah hukumnya, namun berhubungan badan sebelum bayi tersebut lahir haram hukumnya.<sup>43</sup> Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat dari Ibnu Qudamah,

---

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995) hal. 96.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

<sup>43</sup>H. Mahyuddin, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta:Kalam Mulia,2003) hal. 39. Lihat juga H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hal. 127.

namun Ibnu Qudamah ada tambahan mengenai hal tersebut yakni perempuan harus dihukum dengan pidana cambuk terlebih dahulu.<sup>44</sup> Pendapat para ulama tersebut berdasarkan, firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 juga mengatur hal tersebut, yakni:

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.*

Terkait dengan nasab anak yang hamil di luar perkawinan, walaupun telah dinikahi oleh laki laki penghamilnya, para ulama setuju bahwa status dari anak yang dilahirkan di luar nikah hukumnya sama dengan anak zina dan nasab dari anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibunya.

Pengaturan pernikahan wanita hamil diIndonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53.

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Ketentuan pasat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita hamil diluar nikah hanya bisa dilaksanakan dengan pria yang telah menghamilinya. Dalam pelaksanaannya, pernikahan itu massa habis Iddah dan pernikahan ulang tidak diperlukan sesudah wanita tersebut melahirkan. Pengaturan mengenai pernikahan hamil dirumuskan dalam KHI ini bersifat secara singkat dan umum. Hal ini ditujukan untuk memberikan ruang bagi pengadilan guna menemukan serta mencari terobosan serta kontruksi yang lebih rasional dan aktual.<sup>45</sup>

Secara legal formal ketentuan yang dada di Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ini paling tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi status anak yang nantinya dilahirkandari pernikahan tersebut. Pada akhirnya, nasab dari anak tersebut bisa dinisbahkan pada kedua orang tuanya.

## **G. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan**

Harta Bersama atau istilah jawa disebut harta gono gini, menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 merupakan harta yang diperoleh Bersama oleh suami istri setelah perkawinan yang sah. Defini tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 1 huruf (f), yaitu: Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami istri dalam ikatan perkawinan yang berlangsung dan

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42.

selanjutnya disebut harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan harta Bersama ini tercantum dalam pasal 85 sampai pasal 87 tentang kekayaan dalam perkawinan. Ketika terjadi putusnya perkawinan baik melalui perceraian maupun kematian, harta Bersama tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu setelah semua hutang atau kewajiban telah ditunaikan. Namun demikian Ketika terjadi perceraian dan terdapat sengketa harta Bersama, hakim Pengadilan agama dalam memutuskan perselisihan harta Bersama, selain berdasarkan pasal 96 dan 97 KHI, harus berdasarkan pula pada pasal 229 KHI: “ Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai rasa keadilan.

Ruang lingkup harta Bersama ini juga termasuk dalam harta yang disimpan oleh suami/istri di bank baik dalam bentuk tabungan, deposito atau produk perbankan lainnya. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan mengenai pengujian UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Magda Safrina telah melahirkan putusan dengan Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Harjono, bahwa harta kekayaan Bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di sebuah atau beberapa bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan



lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut Konstitusi.

Selain itu, menurut Mahkamah konstitusi untuk memenuhi rasa keadilan, Ketika ada sengketa terkait harta Bersama ini pihak Bank harus terbuka dalam memberikan informasi, dan tidak boleh diambil sewenang-wenang tanpa ada persetujuan kedua belah pihak. Bank harus memberikan perlindungan terhadap nasabah Ketika uang tersebut merupakan harta bersama

## BAB IV HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AKTUALISASINYA



### A. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai aturan ketat yang diperoleh dari wahyu Allah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, Peraturan Warisan Islam memiliki standar yang berbeda yang diambil dari semua pengulangan yang sah dari Al-Qur'an dan yang diungkapkan dalam Sunnah oleh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang berbeda ini menunjukkan kualitas dan atribut masing-masing, selanjutnya menunjukkan kualitas regulasi warisan Islam itu sendiri. Standar warisan Islam yakni:

#### 1. Asas *ijbari*

Asas *ijbari* maksudnya peralihan harta dari pewaris ke ahli ahli waris atas mutlak kehendak Allah. Dengan adanya peristiwa kematian, seluruh hak dan tanggungjawab jawab si pewaris beralih kepada ahli waris secara otomatis. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam sebagaimana terlihat dalam ketentuan ayat 7, 11, 12, dan 176 dari Quran Surah An-Nisa. Komitmen adanya asas *ijbari* ini ahli waris harus mau menyelesaikan hutang atau tanggungan-tanggungan pewaris kepada orang lain. Dalam kompilasi ukum islam terkait dengan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris terdapat dalam pasal 175 .

#### 2. Asas Bilateral.

Asas bilateral ini memberikan pengertian bahwa seseorang mendapatkan hak waris berasal dari dua arah

yakni dari garis ibu dan garis ayah. Contohnya jika ibu yang meninggal dunia, amaka semua ankanya baik laki-laki maupun perempuan termasuk saudara juga berhak menjadi ahli waris. Begitu juga Ketika Bapak minggla dunia, maka anak dan saudaranya juga menjadi ahli waris. Ketentuan ini sebagaimana dalam an nisa ayat 176, an nisa 11, 12.

### 3. Asas Individual

Berkaitan dengan azas **individual** (perorangan) yang dimaksud adalah bahwa harta **warisan** itu setelah ditunaikan semua kewajiban yang melekat pada pewaris, agar segera harus dibagi-bagi pada masing masing ahli **waris** untuk dimiliki secara **individu** (perorangan) dan dikuasai secara multak oleh masing-masing ahli waris. Dengan demikian secara **individu** (perorangan) ahli waris tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbutan **menurut** kehendak pemilik hak tersebut. Sebagaimana hal ii telah diatur dalam ayat 11 dan 12 an Nisa dan pasal 176 - 182 Kompilasi hukum Islam yang berisi pedoman bagian masing-masing ahli waris (furudh al Muqaddarat).

### 4. Asas Keadilan Berimbang.

Asas Keadilan Berimbang dalam hukum kewarisan Islam merupakan azas yang penting dalam memberikan bagian masing-masing ahli waris. Pengertian dari azas ini adalah, ahli waris menerima bagian sebagaimana yang telah tercantum dalam Al qur'an maupun hadits termasuk Kompilasi Hukum Islam berdasarkan peran dan tanggung jawab yang dibebankan ahli waris. Ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali bagian bagian ahli waris

perempuan karena mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang bersifat materi misalnya nafkah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Qur'an an Nisa ayat 34.

Seiring dengan kondisi social dan budaya di Indonesia, perempuan di Indonesia juga membantu dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga. Perempuan (istri )banyak yang bekerja baik di sector domestik maupun publik. Fenomena seperti ini kemudian diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 85 dan pasal 96 yang mengatur terkait pembagian harta Bersama Ketika salah satu suami istri meninggal dunia.

#### 5. Asas Akibat Kematian.

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia ( pewaris ) ke ahli waris setelah adanya peristiwa kematian. Kategori kematian ini dapat terjadi : **mati haqiqi** (**mati** karena memang secara alami); **mati hukmy**(**mati** yang dinyatakan menurut keputusan hakim karena misalnya hilangnya orang tersebut); dan **mati taqdiri** ( contoh: **kematian** bayi yang baru dilahirkan akibat pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang **mati** itu).

## B. Unsur-Unsur Dalam Kewarisan Islam

### 1. Harta Warisan

Harta warisan yang dimaksud dalam buku ini adalah seluruh harta peninggalan yang yang telah ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi seluruh kewajiban-kewajiban yang melekat pada pewaris. Komponen harta waris ini sebagaimana tercantum

dalam ketentuan buku II Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ( e), yaitu terdiri harta bawaan dan harta Bersama. Harta warisan harus sudah bersih atau sudah ditunaikan hal-hal yang berkaitan kewajiban ahli waris terhadap si pewaris sebagaimana dalam tercantum dalam pasa 175 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks yang lebih umum, pewarisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan, “peristiwa kewarisan adalah peristiwa yang berkaitan peralihan hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia ( pewaris ) kepada ahli waris.”<sup>46</sup> Dengan demikian, hukum kewarisan dapat berlaku jika ada peristiwa hukum kematian dari pemilik harta (pewaris)

## **2. Ahli Waris dan Bagian-Bagian Ahli Waris.**

### **a. Ahli Waris.**

Dalam peraturan Islam, masuk akal bahwa seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dengan asumsi dia memiliki hubungan khusus dengan orang yang meninggal. Hubungan ini dapat dipartisi menjadi dua elemen, yakni:

#### **1) Hubungan Darah (*al- qarabat*)**

Hubungan darah yang dimaksud di sini adalah hubungan darah antara seorang individu dan orang lain yang dapat mendorong satu sisi kepemilikan

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 13.

normal. Kehadiran darah tidak memadat pada jam kelahiran. Seorang individu dibawa ke dunia dari perut seorang ibu, kemudian, pada saat itu, antara orang-orang yang dibayangkan dan individu yang melahirkan kerabat. Hubungan ini terjadi secara wajar dan tidak dapat disangkal oleh siapapun, mengingat anak yang dikandungnya jelas berasal dari perut ibu yang melahirkannya.<sup>47</sup> Jika dapat diketahui secara sah bahwa laki-laki itu membuat ibunya mengandung dan melahirkannya, maka ada pula hubungan darah antara seorang anak dengan orang yang disebut sebagai ayah. Seorang pria dikatakan menghamili seorang wanita ketika sperma pria itu bertemu dengan sel telur wanita itu. Konsekuensi dari pertemuan itu akan melahirkan bayi dalam perut wanita. Alasan asli untuk ini tidak dapat diketahui tanpa keraguan, sementara hukum bergantung pada dunia nyata dan dapat dilihat. Oleh karena itu, dicarilah suatu artikel yang asli yang dapat digunakan sebagai pengganti alasan yang mendasar, dan di kalangan peneliti Ushul Fiqh dikenal dengan istilah *mazinnah*.<sup>48</sup>

Para pakar hukum Islam telah menetapkan bahwa *mazinnah* adalah akad nikah yang substansial antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal seseorang dilahirkan ke dunia karena pernikahan yang sah, hubungan antara anak

---

<sup>47</sup> Yusuf Musa, *Al Nasabu Wa Asaruhu*, (Kairo: Dar al Ma'rifah, 1967), 14.

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, "*Ushul al fiqh*", 64.

yang dikandung dan orang yang menikah dengan ibunya, yang biasa disebut ayah, berlaku.

Mengenai rentang waktu antara akad nikah dan pengenalan anak, pakar hukum Islam mengungkapkan bahwa dasar penundaan adalah setengah tahun. Hal ini tergantung pada ungkapan Allah dalam surat al-Ahqaf bagian 15 dari surat Luqman bait 14:

“Kami memerintahkan orang untuk mencapai sesuatu yang berguna bagi orang tua mereka, perjuangan ibu mereka, dan melahirkan mereka dengan masalah (juga). Organisasinya sampai penyapihannya adalah tiga puluh bulan, ...”.<sup>49</sup>

Dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 14 dijelaskan:

“Selanjutnya Kami perintahkan manusia (untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat) kepada kedua wali mereka; ibunya melahirkannya dalam kondisi kekurangan yang semakin parah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua walimu, hanya kepada-Ku tempat kembalimu”.<sup>50</sup>

Dari dua ayat yang telah tersebut diatas ,dapat diambil pemahaman dari bernagai pendapat ahli hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan diikuti oleh ulama yang lain bahwa masa kehamilan dan penyapihannya adalah 30 (tiga puluh) bulan. Hal ini logis sekali jika waktu

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 824.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 654.

menyusui penuh adalah 24 bulan, sehingga waktu mengandung minimal 6 bulan..<sup>51</sup>

Terkait kapan dimulainya perhitungan waktu 6 bulan itu, terjadi perbedaan para ulama. Menurut sebagian besar ahli hukum, enam bulan itu dimulai dari hubungan badan antara pasangan yang menikah secara sah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hitungan setengah tahun dimulai dari saat akad nikah. Para peneliti juga tidak dibawa ke dunia dalam menggambar garis paling ekstrim antara terpisah tanpa akhir. Konflik ini berawal dari disparitas mereka dalam menentukan waktu terbaik seorang wanita. Peneliti Hanafi merinci bahwa titik putus paling ekstrim adalah 2 tahun.

Dengan demikian, menurut Hanafiah, dalam hal suami istri berpisah di kemudian hari kira-kira 2 tahun setelah perceraian itu melahirkan seorang anak, maka anak itu adalah keturunan dari suami yang berpisah darinya. Artinya, anak memiliki hubungan umum dengan orang yang berpisah dari ibunya. Menurut Syafi'i, waktu hamil paling besar adalah 4 tahun. Sementara itu, Malik dan Ahmad mengikuti pendapat yang disampaikan al-Syafi'i. Namun, dalam satu qaul, Ahmad mengatakan 2 tahun.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al Ma'arif, 1981), 77.

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VIII, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970),



## 2) Hubungan Perkawinan (*mushaharah*)

Hubungan suami istri yang dimaksud adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sah. Keabsahan hubungan warisan antara pasangan tergantung pada pengaturan yang menyertainya: Pertama, bahwa di antara keduanya berlaku kontrak pernikahan yang substansial.<sup>53</sup> Kedua, pasangan itu masih melihat seseorang salah satunya menggigit debu. Ini termasuk jika seseorang menendang ember pada saat perpisahan sebagai *talak raj'i*.<sup>54</sup> Berdasarkan gambaran di atas, ahli waris lengkap yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a) Ahli waris karena hubungan darah, yaitu:
  - (1) Pria dan wanita muda
  - (2) Cucu, sebagai tambahan dari makna "walad", yang dapat berlaku untuk semua kerabat di bawahnya.
  - (3) Ayah dan ibu.<sup>55</sup>
  - (4) Kakek. Hak warisan ini diambil dari perpanjangan tangan ayah.

---

<sup>53</sup> Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya. Pengertian sah menurut agama Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan serta terhindar dari segala yang menghalanginya.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 41.

<sup>55</sup> Lihat Qs al-Nisa' ayat 11, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

- (5) Nenek. Warisan merupakan perluasan pemikiran ibu dalam Al-Qur'an.
  - (6) Saudara<sup>56</sup>
  - (7) Saudara pria saja, wanita dikecualikan. Warisan kekerabatan ini merupakan perluasan dari kekerabatan.
  - (8) Paman dan ayah. Hak warisan paman adalah perluasan pemahaman kakek-nenek.
  - (9) Anak dari paman yang sama dan hanya seorang ayah tunggal.
- b) Ahli waris dalam hubungan perkawinan
- Penerima manfaat karena hubungan suami istri adalah pasangan atau istri. Hadirnya hubungan suami istri ini tidak membuat anggota keluarga atau pasangan juga ikutan. Sepotong pasangan ini seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam surat al-Nisa surat 12:

Apalagi bagi Anda (suami-istri) sebagian besar harta peninggalan istri Anda, jika belum dikaruniai anak. jika pasangan Anda memiliki anak, Anda akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka sebelum keinginan mereka dipenuhi atau (dan) telah membayar kewajiban. Pasangan mendapatkan seperempat dari apa yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. jika Anda memiliki anak, pasangan mendapatkan seperdelapan dari properti yang

---

<sup>56</sup> Lihat QS. al- Nisa ayat 12 dan 176, 1bid,113, ibid ,153.

Anda tinggalkan sebelum wasiat yang Anda buat (dan) sebelum kewajiban dibayar...”<sup>57</sup>

## **b. Bagian ahli Waris**

Ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis yang menjelaskan tentang bagian ahli waris di antaranya:

### 1) Surat al-Nisa ayat 11:

”Allah merekomendasikan untuk Anda alokasi warisan untuk anak-anak Anda. khususnya: porsi seorang anak setara dengan porsi dua gadis kecil; dan dalam hal anak lebih dari dua, bagi mereka dua harta terbengkalai; jika gadis kecil itu terpisah dari orang lain, dia mendapat sekitar 50% dari properti. Untuk dua wali, masing-masing terisolasi dari properti yang ditinggalkan, jika mereka menggigit debu mereka memiliki anak; jika orang yang mewariskan tidak memiliki anak dan dia diperoleh oleh orang tuanya saja, maka, pada saat itu, sang ibu mendapat sepertiga; jika yang meninggal memiliki beberapa kerabat, ibu mendapat seperenam. - penyebarluasan di atas adalah limpahan dari wasiat yang dibuatnya atau sebelum membayar kewajibannya. Sehubungan dengan orang tua dan anak-anak Anda, Anda tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) kepada Anda. Ini adalah pernyataan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., 117.

<sup>58</sup> Ibid, 116 - 117.

2) Surat al- Nisa ayat 12:

“ Selain itu, bagi Anda (sahabat) sebagian besar dari harta yang ditinggalkan oleh pasangan Anda, jika mereka tidak memiliki anak. Jika pasangan Anda memiliki anak, Anda mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka sebelum wasiat mereka dipenuhi atau sebelum membayar komitmen mereka. Pasangan mendapatkan seperempat dari apa yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. Menerima Anda memiliki anak, pasangan hidup Anda akan mendapatkan seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan sebelum wasiat Anda dipenuhi atau komitmen Anda dibayar. Jika seorang tunggal meninggal, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan seorang anak, tetapi memiliki kerabat (hanya satu orang tua), maka untuk semua dari dua kerabat seperenam dari properti . Namun, dalam hal kerabat lebih dari satu ibu, mereka adalah rekan dari yang ketiga, setelah akhir-akhir ini memenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sebelum membayar komitmen dengan tidak merugikan penerima. Allah telah menetapkan bahwa ini adalah syariat bersertifikat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Pada umumnya Mengabaikan”.<sup>59</sup>

3) Surat al- Nisa’ ayat 176:

“Mereka meminta fatwa tentang kekalahan. Katakanlah: “Allah memberikan fatwa tentang kalah, untuk lebih spesifik: jika seseorang menggigit debu, dan dia tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan, maka, pada saat itu,

---

<sup>59</sup> Ibid, 117.

saudara perempuannya akan memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-lakinya akan memperoleh semua milik saudara perempuannya, dengan asumsi ia tidak mempunyai anak, tetapi jika ada dua saudara perempuan, 66% dari mereka akan ditinggalkan oleh orang yang meninggal. penerima manfaat terdiri dari keluarga, bagian dari saudara adalah seberapa banyak bagian dari dua saudara kandung Allah memahami apa yang ditemukan, menyadari Anda tidak keluar jalur. Terlebih lagi, Allah mengetahui semuanya”.<sup>60</sup>

- 4) Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَتَرَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ (رواه ابوداود، الترمذي، ابن ماجه، واحمد)

<sup>60</sup> Ibid.,153.

”Dari Abdillah Ibn Muhammad ibn 'Aqil, dari Jabir Ibn 'Abdillah berkata: Janda Sa'ad Ibn Rabi' datang kepada Kurir Allah dengan dua gadis kecilnya. Kemudian, pada saat itu, dia berkata: "Wahai Kurir Allah, ini adalah dua gadis Sa'ad yang bertikai denganmu selama pertempuran Uhud. Paman mereka membawa pulang ayah mereka dan tidak memberi mereka apa-apa. Itu tidak terpikirkan bagi mereka berdua untuk menikah tanpa harta.” Nabi berkata: "Allah akan memutuskan hukum dalam kejadian itu". Setelah itu muncul syair tentang warisan. Kemudian Nabi memanggil paman mereka dan berkata; “Berikan 66% untuk dua anak Sa’ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya untukmu.”<sup>61</sup>

Akhir atau substansi hadits ini: karena pewarisan harta waris dimana ahli waris terdiri dari dua orang anak perempuan, suami dan istri, maka kedua anak perempuan tersebut mendapat 2/3 bagian, istri mendapat 1/8, dan paman menjadi ‘*asabah bi al - nafs* yang mendapatkan sisanya.

- 5) Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Huzail bin Surhabil yang menyatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،  
عَنْ أَبِي قَبِيْسِ الْأَوْدِيِّ، عِنَالْهَزْرِيِّ بْنِ شُرْحَبِيلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ  
إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا  
عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنَتِهِ ابْنِ، وَأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمِّ، فَقَالَا: لِلْإِبْنَةِ التَّصْفُفُ،  
وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَأَنْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَسَيَتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ

<sup>61</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II (Kairo: Musthafa al Babi al Halabi, 1952),109.

ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلِكَيْ سَأْفِي بِمَا فَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لِلْإِبْنَةِ التَّصْفُ، وَلَا بِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» (رواه الجماعة الا مسلم)

" Ali Ibn Muhammad telah memberitahu kami: Waqi telah memberitahu kami, Sufyan telah memberitahu kami dari Abi Qais al Audi dari Huzail Ibn Surahbil berkata: Seorang pria datang ke Abu Musa al Ash'ari dan Salman Ibn Rabi 'ah dari Huzail di tentang warisan seorang gadis, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: untuk gadis kecil di tengah, untuk saudara perempuan menjadi bagian yang sama. Datanglah ke Ibn Mas'ud dan dia akan mengatakan hal yang persis sama. Kemudian, pada saat itu, untuk Ibn Mas'ud dan dia, tidak sepenuhnya ditentukan berdasarkan apa yang Nabi nyatakan, khususnya: untuk gadis kecil setengah, untuk cucu perempuan seperenam untuk menyelesaikan 66%, dan sisanya adalah saudara perempuan."<sup>62</sup>

- 6) Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Qabisah Ibn Zueb mengatakan:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَرْشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: أَبُو بَكْرٍ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>62</sup> Ibid., 110.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغْبِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغْبِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قَبْلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي فُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ، وَمَا أَنَا بِرَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا حَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (رواه الخمسة الا النساء)

“ Malik Ibn Anas telah menceritakan kepada kita dari Ibn Shihab, dari Utsman Ibn Ishaq Ibn Kharithah dari Khabithah Ibn Duaib berkata; Seorang nenek datang ke Abu Bakar untuk meminta kebebasan cucunya. Abu Bakar berkata, “Tidak ada satu pun catatan dalam Kitab Allah untuk dirimu sendiri dan itu tidak ada dalam kerangka pikiran Nabi. Pulanglah dulu, nanti aku akan memuja yang lain jika ada yang mengetahuinya. ” Abu Bakar bertanya apakah ada yang mengetahuinya. Mughirah bin Shu'bah berkata: "Saya pernah pergi ke Kurir Allah untuk memberikan hak warisan untuk nenek sebanyak satu-6". Abu Bakar berkata: “Apakah ada orang lain yang mengetahui selain dirimu?”. Muhammad ibn Maslamah muncul dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Kemudian, pada saat itu, Abu Bakar menyelesaikannya.”<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Al Tirmizi, *al Jami' al Shahih*, jilid IV, (Kairo : Musthafa al Babi al Halabi, 1938), 320.



- 7) Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحُقُومَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه البخاري ومسلم

“Musa Ibnu Ismail telah memberitahu kami, Wuhaib telah memberitahu kami, T}aw telah memberitahu kami dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda: “Berikan faraid {(bagian yang masih di udara) kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya memberikannya kepada pria dari silsilah pria terdekat.<sup>64</sup>

Akhir dari hadits ini, dalam penyebaran warisan, penerima manfaat yang mendapatkan tawaran utama adalah penerus utama golongan sebagai *hab al-furud* (penerima manfaat yang tawarannya pasti), kemudian pada kesempatan lain. bahwa ada bagian yang tersisa, itu diberikan kepada penerima manfaat. kelompok 'as}abah (penerima manfaat utama dari penerima manfaat sisa).

- 8) Dari Usamah Ibn Zaid ra bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ

---

<sup>64</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid VII, 178

التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،  
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

“Musaddad telah memberitahu kita, telah memberitahu Sufyan dari Zuhri dari Ali Ibn Husain dari Amr Ibn Utsman dari Usamah Ibn Zaid dari Nabi SAW bersabda: “Seorang Muslim tidak menyelamatkan seorang non-Muslim, dan seorang non-Muslim tidak menyelamatkan seorang Muslim.”<sup>65</sup>

Akhir atau substansi dari hadits ini: bahwa hadits ini adalah premis sah yang menetapkan bahwa hak-hak warisan tidak terjadi antara dua individu dari berbagai agama.

Mengingat Al-Qur'an dan hadits yang mengarahkan porsi penerima manfaat utama yang disebutkan di atas, sangat baik dapat diambil sebagai berikut:

1. Ayah berhak menerima bagian warisan :
  - a) Seperenam ditambah sisa (*‘asobah*), jika tidak ada anak laki-laki. Bagiannya yaitu, sisa dari harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris *dhawi al- furud* (anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki).
  - b) Seperenam jika ada anak laki-laki.
2. Ibu berhak menerima bagian warisan :
  - a) Seperenam bila ada anak, atau ada dua orang saudara atau lebih.

---

<sup>65</sup> Ibid., 179.

- b) Sepertiga bila tidak ada anak, atau tidak ada dua saudara atau lebih.
  - c) Sepertiga dari sisa setelah dikurangi bagian janda atau duda, bila ibu mewaris bersama ayah dan tidak ada anak laki-laki.<sup>66</sup>
3. Janda berhak mendapatkan harta waris:
    - a) Seperdelapan, jika mewaris bersama dengan anak .
    - b) Seperempat bila tidak ada anak.
    - c) Apabila janda lebih dari satu orang maka bagian janda adalah seperdelapan dibagi banyaknya janda.
  4. Duda /suami berhak mendapatkan harta warisan:
    - a) Setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak .
    - b) Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak .
  5. Anak laki-laki mendapatkan *asobah*, yaitu mendapat sisa harta waris setelah bagian ahli waris *dhawil furud* diperhitungkan. Jadi apabila ada anak laki-laki maka ayah bukanlah *asobah*.
  6. Anak perempuan :
    - a) Setengah, jika hanya ada satu anak perempuan saja.
    - b) Dua pertiga, jika ada 2 anak perempuan atau lebih..
    - c) Mendapat sisa (*'asobah*) bila mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, yaitu

---

<sup>66</sup> Dalam istilah fikih waris, kasus seperti ini yaitu, pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu, janda/duda disebut kasus *gharrawain* atau *Umariyyatain*.

dengan perbandingan (laki-laki 2 : 1 perempuan).

7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahju>b* akan mendapatkan bagian :
  - a) Setengah, jika seorang dan tidak bersamaan saudara laki-laki sekandung.
  - b) Dua pertiga jika dua orang atau lebih, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
8. Saudara perempuan seayah berhak mendapatkan harta warisan :
  - a) Setengah, jika seorang dan tidak bersamaan saudara laki-laki seayah.
  - b) Duapertiga jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - c) Seperenam, jika bersama saudara seorang perempuan sekandung.
9. Saudara perempuan seibu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan harta warisan:
  - a) Seperenam jika seorang.
  - b) Sepertiga jika dua atau lebih.

Adanya hubungan kewarisan sebagaimana tersebut di atas, tidak serta merta memastikan seseorang mendapatkan warisan. Seseorang yang mendapat hak warisan terlebih dahulu harus terbebas dari dua hal yaitu:

- 1) Bebas dari halangan kewarisan.

Ada dua faktor seseorang yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a) Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh penerus utama kepada ahli waris menyebabkan ahli waris tidak memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam warisan penerus.

Para ahli dalam peraturan Islam berbeda-beda dalam memutuskan jenis pembunuhan yang mewariskan. Peneliti Syafi'iyah menetapkan bahwa segala jenis pembunuhan membuat seseorang tidak mendapatkan hak warisan. Peneliti Malikiyah merinci bahwa, pembunuhan yang menyimpan pilihan untuk mendapatkan warisan adalah harta yang dimiliki. Sementara pembunuhan tercela (*khata'*) tidak mewariskan. Peneliti Hanabilah menilai bahwa pembunuhan yang menghalangi hak warisan adalah pembunuhan terhadap semua struktur. Sementara pembunuhan dengan hak tidak menjaga kebebasan warisan. Peneliti Hanafiyah menetapkan bahwa pembunuhan orang-orang yang menjaga kebebasan warisan hanya terbatas pada pembunuhan *qisas*. Terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena kebutuhan yang sah, tidak menjaga kebebasan warisan.<sup>67</sup>

b) Perbedaan Agama.

Pembedaan dalam agama di sini adalah antara penerima manfaat utama dan penerima manfaat utama. Misalnya, salah satunya adalah Islam, hanya non-Muslim. Hal ini tergantung pada

---

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayyah al-Mujtahid*, Jilid II, (Kairo: Maktabah Tijariyah al Kubra, 1969), 334.

penggambaran Bukhari dari Usamah Ibn Zaid, Nabi SAW bersabda: “Muslim bukanlah milik orang-orang yang ragu-ragu, dan orang-orang yang skeptis tidak memiliki kaum muslimin”.<sup>68</sup>

c) Bebas dari *Hijab*

Secara etimologis, *hijab* berarti menutup, atau menahan. Dalam ilmu *faraid*, *Hijab* menyiratkan terhalangnya penerima warisan untuk mendapatkan warisan karena ada penerus yang dominan. Cita penerus utama dapat dibuat dengan jarak koneksi yang lebih dekat dari penerus utama dibandingkan dengan penerima manfaat yang berbeda. Dengan demikian, penerima manfaat yang lebih jauh dalam hubungan keluarga dengan penerima manfaat utama yang lebih dekat. Misalnya, tempat anak muda dengan cucu. Selama ada anak, cucu tidak mendapatkan hak warisan meskipun cucu adalah penerima manfaat. Apalagi ayah lebih dekat dari kakek, ibu lebih dekat dari nenek, dll. Adanya perbedaan derajat hubungan keluarga yang dimaklumi oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah al-Anfal surat 75:

"... individu yang memiliki hubungan adalah bagian dari jalan yang lebih memenuhi syarat satu sama lain dalam Kitab Allah. Sejatinya Allah mengetahui segala sesuatu".<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Jilid VIII, 201.

<sup>69</sup> Depatemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 274.

*Hijab* dalam hubungannya dengan hak kewarisan dapat dibedakan menjadi *Hijab h{irman* dan *Hijab nuqshon* (kurang).<sup>70</sup> *Hijab hirman* adalah akhir dari warisan hak istimewa dari seorang penerus secara keseluruhan. Ini menyiratkan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari warisan karena ada penerima manfaat yang lebih signifikan. Misalnya, ayah melawan, anak melawan saudara kandung, dll. Sedangkan *hijab nuqshan* adalah pengurangan dari apa yang seharusnya diperoleh penerus utama karena ahli waris lain. Misalnya, hak ayah atau ibu yang seharusnya mendapat 33%, dikurangi menjadi seperenam jika ada anak. Begitu pula dengan pasangan yang awalnya mendapat separuh, jika ada anak akan dikurangi menjadi seperempat. Secara tegas, masalah *hijab nuqs{an* telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagian al-Nisa 11 dan 12.

### 3. Teknis Pembagian Harta Waris

Hukum kewarisan terjadi setelah adanya peristiwa kematian. Artinya sebelum ada peristiwa kematian (adanya pewaris), maka perpindahan harta dari pewaris ke calon ahli waris tidak dapat disebut kewarisan.

Hal- hal yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta waris kepada ahli waris adalah :

- a. Penyelesaian biaya perawatan jenazah (*tajhiz al janazah*),
- b. Pelunasan utang (*wafa' al duyun*),

---

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 60.

c. Pelaksanaan wasiat (*tanfidz al washaya*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II pasal 175, juga disebutkan kewajiban-kewajiban ahli waris:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>71</sup>

Untuk lebih jelasnya ketiga kewajiban tersebut akan diuraikan sebaia berikut. **Pertama**, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz al-janazah*). Meskipun nash tidak menyebutkan tentang biaya pengurusan jenazah, jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pendahuluan yang harus dilakukan.<sup>72</sup> Sebaliknya Ibnu Hazm berpendapat, bahwa biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada orang yang hadir karena hal itu merupakan fardu kifayah.<sup>73</sup>

Perawatan jenazah yang dimaksud di sini adalah mengurus segala biaya yang timbul sejak orang

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 56

<sup>72</sup> Sharbini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, 24

<sup>73</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid IX (Maktabah al Tijari,tt), 254



tersebut meninggal, mulai dari biaya memandikan, menutupi, mengantar jenazah dan menutupinya.

**Kedua**, pembayaran hutang<sup>74</sup>. Kewajiban adalah tanggungan yang harus diganti sebelum memisahkan warisan. Dalam hal seseorang meninggal dunia dan pada akhirnya meninggalkan kewajiban, maka kewajiban itu harus dilunasi terlebih dahulu dan diambil dari warisannya, sebelum harta itu diserahkan kepada ahli waris utama. Dengan cara ini Allah mewajibkan angsuran kewajiban sebelum warisan diambil alih.

**Ketiga**, pelaksanaan wasiat. Wasiat atau pesan terkait pemberian harta kepada orang lain (biasanya di luar ahli waris) harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Hal ini dilakukan setelah komitmen untuk mengurus jenazah dan membayar kewajiban dipenuhi, maka pada saat itulah wasiat harus dilakukan.

Wasiat yang diperbolehkan diberikan selain ahli waris sesuai ketentuan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jika wasiat itu ditujukan kepada ahli waris dan dia juga mendapat bagian dari harta warisan,

---

<sup>74</sup> Para ulama mengklasifikasikan hutang menjadi dua macam, yaitu :hutang sesama manusia, disebut *dain al 'ibad* dan hutang kepada Allah yang disebut *dain al Allah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah telah gugur bersamaan dengan kematian seseorang. Madhhab Malikiyah berpendapat bahwa hutang sesama manusia didahulukan pelunasannya daripada hutang kepada Allah. Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa, hutang kepada Allah didahulukan daripada hutang kepada manusia. Sedangkan Madhhab Hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia sama-sama harus dilunasi. Jika terjadi kekurangan harta, maka harus dibayarkan secara seimbang menurut porsi harta yang ada. Lihat A. Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 53.

maka wasiat itu tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW. oleh al-Bukhari Abu Umamah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ ...

Dari Abi Umamah ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah tahun Haji Wada' : “Sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. (HR. al – Tirmidhi).

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa, setelah ahli waris mengeluarkan biaya perawatan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang, maka harta warisan dapat didistribusikan kepada seluruh ahli waris. Pendistribusian harta warisan kepada ahli waris merupakan tahap akhir dari prosesi penyelesaian harta peninggalan. Ahli waris yang berhak didahulukan adalah ahli waris yang termasuk kelompok *ashabul furudh*, kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (ahli waris '*ashobah*').<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ahli waris *dhul faraid*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al- Qur-an seperti 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3. Dasar bagian ahli waris ini terdapat dalam al-Qur-an 11 dan 12 al- Nisa'. Sedangkan ahli waris '*as}obah* adalah kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam al- Qur-an maupun hadis. Bagian yang diterima ahli waris ini adalah bagian sisa yang telah diambil oleh ahli waris *dhul faraid*. Ahli waris yang tergolong ahli waris ini misalnya anak laki-laki, saudara laki-laki. Dasar kewarisan anak laki-laki dipahami dari surat al-Nisa ayat 11. Dasar kewarisan saudara laki-laki dapat dipahami dari surat al -Nisa ayat 176.

Adapun teknis pembagian waris, setelah ditunaikan seluruh kewajiban ahli ahli awrisbterhadap pewaris adalah ;

1. Penentuan harta waris : Dlam KHI pasal 171 (e): harta waris terdiri dari dari bawaan, harta perolehan dan harta Bersama). Harta Bersama sesuai pasal 96 KHI harus dibagi dua terlebih dahulu antara suami istri.Pasangan yang masih hidup berhak separo dari harta Bersama, dan separonya lagi dikembalikan ke ahli waris sebagai harta waris
2. Penentuan ahli waris ( siapa yang berhak menerima harta waris setelah diseleksi melalui hajib mahjubnya).Berdasarkan pasal 174 KHI ada dua kelompok ahli waris, yaitu : ahli waris dari garis hubungan darah (nasabiyah) dan ahli waris karena hubungan seba ( sababiyah: suami atau istri)
3. Penentuan Bagian waris (*furud al-muqaddarat*), sebagaimana dalam Al Qur'an surat an nisa ayat 11 dan 12. Dalam KHI diatur mulai pasal 176.
4. Penentuan angka Asal masalah ( jumlah penyebut dalam istilah KHI, yaitu menentukan angka yang dapat dibagi oleh semua penyebut/ istilah matematika adalah mencari angka persekutuan terkecil atau KPK). Hal ini untuk memudahkan dalam proses pembagian, apakah nanti terjadi kekurangan atau kelebihan harta. Sehingga dari awal pembagian sudah ada solusi tindak lanjutnya bagi ahli waris yaitu dengan menggunakan *radd* atau *'aul*.

Contoh Pembagian: Seseorang meninggal dunia, dengan meninggal harta waris sebanyak 120.000.000,- yang merupakan harta Bersama. Ahli warisnya terdiri : istri, 2 anak yang terdiri: 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ahli waris juga meninggalkan seorang ibu.

Proses pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan harta waris: 480.000.000 dibagi 2 = 240.000.000
- 2) Ahli waris: Istri :  $1/8$  , Ibu :  $1/6$ , Anak laki dan perempuan: 'Ashobah
- 3) Penentuan angka asal masalah: 24 ( angka ini bisa dibagi 8 dan 6 )
- 4) Mengadakan pembagian:
  - Istri :  $1/8 \times 24$  ( Angka asal masalah) = 3.....  
 $3/24 \times 240.000.000 = 30.000.000$
  - Ibu:  $1/6 \times 24 = 4$  .....  
 $4/24 \times 240.000.000 = 40.000.000$
  - 1 anak laki, 1 anak .perempuan ('ashobah).....  
 $24 - (3+4) = 17/24$   
 $\times 240.000.000 = 170.000.000$ . Dengan demikian, bagian anak laki-laki=  $2/3 \times 170.000.000 =$  , bagian anak perempuan  $1/3 \times 170.000.000$

Ketika harta yang akan diwaris tersebut merupakan harta Bersama, maka harta tersebut setelah digunakan untuk menunaikan hutang bersama, kemudian dibagi dua antara suami istri. Untuk pasangan hidup yang terlama diberikan separo harta, dan yang separo lagi kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima (pasal 96 KHI).

### C. Pembagian Waris Melalui Sistem *al-Takharruj*

*Al-takharuj* merupakan salah satu bentuk pembagian harta waris berdasarkan musyawarah antar ahli waris secara damai. Yang dimaksud *Al takharuj* seseorang ahli waris mengundurkan diri secara sukarela dari proses pembagian warisan. Dengan demikian ahli waris ini hanya meminta ganti berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya yang telah menyertuinya.<sup>76</sup>

*Al takharuj* perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan memberikan pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan.

Pembagian harta warisan dalam bentuk *al takharuj* tidak diatur hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW secara eksplisit. Namun, Para ulama berpendapat membolehkan *al takharuj* mengemukakan dalil:

- a. Dasar hukum *al takharuj* merupakan hasil ijtihad (*athar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. *Athar* tersebut sebagai berikut:

عن ابي يوسف عن حمته عمرو بن دينار عن ابن عباس :  
أن احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوا على ثلاثة وثمانين  
ألفا على أخرجوها من ميراث.

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah

---

<sup>76</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (<http://media.isnet.org/Islam/Waris/Taakharuj/html>), 1 diakses tanggal 16 Januari 2013.

seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan".<sup>77</sup>

Dari *athar* sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham.

Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 orang, dan salah seorang di antaranya bernama Tumadhir binti al-Ashag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{32}$  dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Selain *athar* sahabat, dasar hukum adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, perjanjian

---

<sup>77</sup> Rumpun Ilmu, *Analisis terhadap pendapat Hanafiah tentang Tahkarruj* ([http; www.rumpun\\_ilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah/](http://www.rumpun_ilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah/)), diakses 13 Januari 2013

pembagian harta warisan dengan metode *al takharuj* hukumnya boleh.

Jadi *al-takharuj* adalah pembagian harta warisan secara damai dan suka rela dengan menggunakan prinsip musyawarah. Dalam pembagian harta waris dengan cara ini, para ahli warislah yang berperan dalam menentukan bagian, secara teknis cara pembagiannya maupun jumlah bagian yang diterima para ahli waris. Pembagian harta waris dalam bentuk ini sebenarnya telah keluar dari ketentuan pembagian harta waris yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Namun karena atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris, maka cara ini ditempuh demi terciptanya kemaslahatan diantara para ahli waris.<sup>78</sup>

- b. Pembagian harta warisan dengan cara perjanjian *takharruj* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum warisan Mesir pada pasal 48,. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian, bentuk dan cara pembagian harta waris kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris yang mengadakan perjanjian *al-takharruj*.<sup>79</sup>

Adapun bentuk *Al Takharuj* adalah:

- 1) Perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain.

---

<sup>78</sup> Fatchur Rchman, *Ilmu waris*, 470.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 471.

Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan uang atau sesuatu sebagai ganti atas harta waris yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama.

- 2) Perjanjian jual beli. *Al-takharuj* dalam bentuk ini adalah seakan-akan terjadi transaksi jual beli. Pihak ahli waris pertama menyerahkan hartanya kepada ahli waris pihak kedua untuk dibeli. Selanjutnya pihak pertama tadi menerima sejumlah uang yang telah disepakati dari pihak kedua sebagai ganti dari harta yang dijualnya tadi.
- 3) Perjanjian tukar menukar. *Al takharuj* juga dapat berbentuk tukar menukar barang harta warisan atau barter. Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar atau mundur dari menerima harta warisan pewaris menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lain yang tidak mengundurkan diri. Adapun cara pembagiannya adalah:
  - a) Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
  - b) Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris.
  - c) Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.



- d) Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.<sup>80</sup>

#### **D. Pembagian Waris Dengan System Perdamaian (*Ishlah*)**

Pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jalan damai *ishlah* antara para ahli waris. *Ishlah ini* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan antara pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara dua pihak . Di Indonesia, terkait pembagian waris secara damai ini telah diatur dalam KHI pasal 183 : para ahli waris boleh bersepakat mebgadakan perdamaian dalam pembagian waris, setelah semua ahli waris telah menyadari berapa bagian yang diterinya. Maksud dari pasal ini adalah perdamain itu dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui berapa bagian masing-masing harta yang diterima melalui proses pembagian berdasarkan ketentuan yang ada.

Pembagian waris dengan cara damai ini telah terimplementasi di Pengadilan Agama. Dalam hal ini pihak pengadilan agama bersifat pasif ketika ahli waris sudah membawa kesepakatan. Pengadilan agama kemudian menetapkan terhadap perkara yang telah dimohonkan ke majlis hakim PA. Dengan demikian sifatnya PA ini sebatas mengukuhkan / menetapkan saja terhadap hasil pembagian waris yang telah dilakukan oleh para ahli waris. Sebenarnya secara substanti, praktek pembagian waris secara damai ini telah ada pada masa sahabat Rasulullah Saw. Upaya

---

<sup>80</sup> Ibid., hal 472-473.

perdamaian tersebut dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan dasar hukum *risalat al-Qadla* yang dikirim kepada Abu Musa al-Ash'ari, hakim di Kufah atas perintah Khalifah Umar bin Khatab. Risalah tersebut isinya mengandung pokok-pokok hukum yang harus dipegangi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara sebagai hukum acara. Risalah ini sangat terkenal dan kini dijadikan pegangan/pedoman pokok oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya termasuk di Indonesia.<sup>81</sup>

Pada perkara perdata, wajib bagi majelis hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara (Pasal 154 Rbg./130 HIR), bahkan Mahkamah Agung RI mengintruksikan melalui Permana agar para pihak sebelum hakim melanjutkan untuk memeriksa perkarara, terlebih dahulu para hakim tersebut wajib melakukan proses mediasi sebagaimana telah diatur dalam Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Pelaksanaan pembagian harta warisan secara damai setelah terjadi sengketa pada Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Dilakukan atau diupayakan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik mediator dari kalangan hakim maupun dari mediator kalangan luar hakim.
- b. Dilakukan atau diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator maupun oleh majelis hakim yang bersangkutan dilaksanakan

---

<sup>81</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media group, 2008), 150.

setelah perkara disidangkan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.

Prosedur penerimaan perkara harta warisan, sama dengan perkara lainnya, seperti perkara perceraian, baik yang diajukan oleh seorang istri maupun yang diajukan oleh seorang suami dan perkara harta bersama, yaitu:

- a. Para pihak datang ke Pengadilan Agama menyerahkan surat perhohonan kepada petugas meja 82. Surat permohonan yang diserahkan sebanyak jumlah pihak ditambah tiga rangkap untuk majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara yang bersangkutan.
- b. Petugas meja II melengkapi berkas dan menulis dalam buku register induk perkara, lalu menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut dengan terlebih dahulu melalui wakil panitera dan panitera.
- c. Paling lambat dua hari kerja, ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.
- d. Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama, dengan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak berperkara datang menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan atau pada hari sidang pertama.

---

<sup>82</sup> Sistem pelayanan pada Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja I, meja II dan Meja III. Meja I bertugas menerima gugatan / permohonan, menaksir biaya perkara, menerima setoran bukti pembayaran penggugat dari bank, memberi nomor perkara dan menyerahkan berkas kembali kepada penggugat ke Meja II untuk didaftar perkaranya dalam buku induk register perkara. Lihat Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, 2-4

- e. Pada hari sidang pertama, majelis hakim mengarahkan para pihak bersengketa untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu majelis hakim menunda sidang. Proses mediasi di Pengadilan Agama umumnya dipimpin oleh mediator dari kalangan hakim<sup>83</sup> dipilih oleh majelis tanya/tanya karena tidak ada majelis luar yang memenuhi syarat menjadi arbiter. Jangka waktu yang diberikan kepada arbiter untuk menyelesaikan perselisihan diantara ahli waris adalah empat puluh hari, dan dapat ditambahkan lima belas hari tambahan jika diperlukan.

Apabila telah terjadi kesepakatan, maka dibuatlah akta pembadian harta waris secara damai. Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari system pewarisan secara damai adalah:

- a. Perselisihan antara ahli waris bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Berakhirnya perselisihan diantara ahli waris, berarti telah terwujud dan terjalin keutuhan hubungan *silaturrahim* dan keutuhan antara ahli waris.
- b. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, maka akan terjadi disharmonisasi dalam keluarga tersebut dan bisa menimbulkan perpecahan diantara ahli waris. Yang berimplikasi pada keturunan ahli waris tersebut. Harta warisan dapat terbagi dengan penuh keadilan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh ahli wrais tanpa ada perasaan yang kurang enak. Semua ahli waris merasa senang dan menrima keputusan tersebut dengan suka rela.

---

<sup>83</sup> Syarat untuk menjadi mediator berdasarkan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 adalah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung RI.

Yang menjadi catatan dalam pembagian waris secara damai adalah: Semua ahli waris harus mengetahui dan menyadari terlebih dahulu berapa bagiannya yang telah diterimanya dari pembagian dengan menggunakan furudhul muqaddarat. Setelah semua ahli waris tersebut mengetahui semua bagiannya, kemudian diadukan musyawarah untuk membagi kembali bagian-bagian yang telah mereka terima, pastinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kesepakatan keluarga.

#### **E. Pembagian Waris Melalui Hibah Waris <sup>84</sup>**

Secara normatif, Hukum kewarisan berlaku jika ada peristiwa kematian. Pembagian harta waris hanya boleh dilakukan setelah adanya peristiwa kematian pewaris. Kematian pewaris merupakan salah satu persyaratan yang disepakati ulama agar peristiwa hukum kewarisan terwujud, dan juga harta waris dapat dibagi.<sup>85</sup> Dengan demikian, pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi masih hidup, maka tidak dapat dikategorikan peristiwa pewarisan. Dan peristiwa pemberian orang yang masih hidup kepada kerabat atau orang lain tersebut dikategorikan sebagai hibah.

Dalam hal pemberian atau hibah kepada anak diajarkan agar pemberian itu dilakukan secara adil antara anak yang satu dengan anak yang lain. Disebutkan dalam hadis:

إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. (رواه البخاري)

---

<sup>84</sup> Istilah hibah waris penulis dapatkan dari uraian pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

<sup>85</sup> Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, 36.

“Berbuat adillah kamu dalam pemberian di antara anak-anakmu.” (HR. al-Bukhari).<sup>86</sup>

عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي نُحْلًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نُحْلَةٌ غُلَامًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ أَتَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي الثُّعْمَانَ نُحْلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَيْكَ وَكَدِّ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أُعْطِيَتْ مِثْلَ مَا أُعْطِيَتْ الثُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلَجِيئَةٌ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغْيِرَةٌ فِي حَدِيثِهِ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ وَاللُّطْفِ سِوَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تُعَدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ. ( رواه أبو داود وأحمد )

“Diriwayatkan dari al-Sha’bi dari Nu‘man Ibnu Basyir, ia berkata: Ayahku memberiku suatu pemberian. Berkata Isma’il Ibnu Salim dari salah seorang saudara-saudaranya. Ia (ayahnya) telah memberikan kepadanya seorang budak laki-laki. Ia berkata: Ibuku ‘Amrah Binti Rawahah berkata kepadanya: Datanglah kamu kepada Rasulullah SAW dan persaksikanlah kepadanya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan mempersaksikan serta menyampaikan hal itu seraya berkata: Saya telah memberi kepada anakku (al-Nu'man) suatu pemberian, kemudian ‘Amrah meminta saya agar mempersaksikan ini kepadamu (kepada Rasulullah SAW). Rasulullah kemudian bertanya: Apakah kamu punya anak laki-laki yang lain? Ia mengatakan; Saya menjawab: Ya. Kemudian beliau bertanya lagi: Apakah mereka telah kau beri sebagaimana yang kau berikan kepada an-Nu‘man? Ia

<sup>86</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Maktabah al Shamilah

menjawab, tidak. Maka sebagian anak-anak akan mengatakan: Ini merupakan perbuatan curang, sedang yang lain akan mengatakan: Ini adalah perbuatan pilih kasih. Maka persaksikanlah pemberian ini kepada selain diriku. Berkata Mughirah dalam pembicaraan dengannya: Bukankah kamu menjadi senang, mereka berbuat baik dan bersikap sopan yang sama kepadamu? Ia menjawab: Ya. Ia berkata; Persaksikanlah hal itu kepada selain diriku. Dan disampaikan oleh Mujalid dalam pembicaraan dengannya: Mereka punya hak terhadapmu untuk berlaku adil di antara mereka, sebagaimana kamu mempunyai hak agar mereka berbuat baik kepadamu.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)<sup>87</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan bahwa pemberian orang tua kepada anak boleh untuk dilebihkan dari yang lain apabila dalam keadaan khusus, seperti kepada anak yang cacat, misalnya buta atau yang lain, atau karena anak yang disibukkan dengan mendalami dan mengembangkan ilmu; dan juga anak boleh dijauhkan dari pemberian, apabila pemberian itu justru untuk berbuat maksiat. Dalam hal melebihi pemberian tersebut hendaknya dilakukan orang tua dengan penuh hikmah / kebijaksanaan dan sedapat mungkin atas sepengetahuan atau sepersetujuan anak-anaknya yang lain agar tidak terjadi salah paham diantara ahli waris yang menyebabkan dapat terusiknya jeutuhan keluarga.

Demikian pula Islam mengajarkan, seseorang tidak boleh memberikan kepada orang lain secara berlebihan yang mengakibatkan kerugian atau kesengsaraan bagi anak atau ahli waris yang lain. Dalam kaidah Hukum Islam disebutkan:

---

<sup>87</sup> Ibid.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh menimbulkan kerugian (pada diri sendiri) dan juga jangan menimbulkan kerugian ( bagi orang lain)”.<sup>88</sup>

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ  
(متفق عليه)

“Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang-orang.”  
(Muttafaq Alaih)<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang akan memberikan hartanya kepada orang lain hendaklah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris agar terjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Dan hal ini bukan disebut peristiwa kewarisan. Akan tetapi disebut hibah.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah pihak orang tua (selaku calon pewaris) adalah orang tua sebagai calon pewaris tadi membagi harta kekayaannya kepada semua ahli waris sebelum ia meniggal dunia. Hal ini dilakukan karena menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan yang rukun dan damai. Orang tua telah membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya dan

---

<sup>88</sup> Al-Tufi, *Kitab al-Ta'yin*, 234. Al-Hadits tersebut terdapat dalam al-Muwatta` nomor 1234, Sunan Ibn Majah nomor 2331 dan 2332. Periksa, Malik bin Anas, *al-Muwatta`*, Vol. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), 37. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 143.

<sup>89</sup> Ibid, 243



meninggalkan sedikit harta untuk keperluan dirinya. Bahkan rumah yang ditempati orang tua sudah diberikan kepada anaknya yang nantinya bersedia merawat sampai orang tua tersebut meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi dan memberi pedoman kebiasaan-kebiasaan yang telah dipraktekkan masyarakat Indonesia melalui pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 211:  
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- b. Pasal 187:
  - 1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
    - a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
    - b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
  - 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
- c. Pasal 188:  
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia adalah tetap menjalankan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris, sebagaimana tercantum dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

d. Pasal 175:

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan sistem hibah, yaitu pembagian “calon harta warisan” dapat dilaksanakan jika semua calon ahli waris dan pewaris mempunyai kesepakatan dan harus memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang melekat terhadap ahli waris, misalnya: biaya perawatan, pelunasan hutang dan melaksanakan wasiat. Dengan demikian, walaupun ahli waris ini telah menerima hak-haknya, mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan pelaksanaan hibah ini harus mempertimbangkan nilai keadilan, agar tidak terjadi keretakan dalam keutuhan rumah tangga.

## F. Penggantian Kedudukan Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti

Salah satu terobosan hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah terkait penggantian kedudukan ( ahli waris pengganti). Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam( KHI).Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 disebutkan:

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris , kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya, kecuali mereka dinyatakan dalam Pasal 173 ( halangan ahli watsr)<sup>90</sup>.
2. Bagian yang diterima atau diserahkan kepada ahli waris pengganti tidak boleh melebihi apa yang akan telah diterima oleh ahli waris awal (yang asli).

Berdasarkan rumusan dalam pasal 185 ayat (1) KHI, terdapat kata ‘dapat digantikan ’, hal ini dapat diambil pengertian bahwa penggantian ahli waris itu diberlakukan sesuai kondisi. Maksudnya, jika seseorang meninggal dunia terlebih dahulu dan ada anaknya maka dapat digantikan kedudukannya. Pergantian ahli waris ini tidak dapat dilaksanakan jika ahli waris pengganti memenuhi termasuk dalam ketentuan pasal 173 KHI, yaitu seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu

---

<sup>90</sup> Yang dimaksud pasal 173 di sini adalah penghalang untuk menjadi ahli waris misalnya pembunuhan, memfitnah yang menyebabkan kerugian bagi si pewaris, dll.

kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan tentang ahli waris pengganti ini, dalam fikih klasik tidak ditemukan konsepnya. Jadi hal ini merupakan terobosan hukum yang baru. Ahli waris pengganti ini menurut pendapat Hazairin, keberadaannya lebih diposisikan sebagai ahli waris *dzawil arham*. Yaitu ahli waris atau kerabat yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, akan tetapi berdasarkan ketentuan nash, ahli waris tersebut tidak dapat menjadi ahli waris yang menerima harta warisan. Ahli waris *dzawil arham* ini berasal dari jalur dari anak/ cucu dari anak perempuan (cucu *ghoiru shohihah*). Ketika dihadapkan pada masalah kemanusiaan, munculnya konsep ahli waris pengganti ini membawa kemaslahatan. Dalam kasus seorang meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak perempuan telah meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan anak (cucu). Kalau tidak menggunakan konsep ahli waris pengganti, otomatis harta semua akan jatuh pada anak laki-laki. Bagaimana dengan cucu yang ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu? Pasti ini tidak mendapatkan. Nah, dengan konsep ahli waris pengganti cucu tsb dapat menggantikan kedudukan orang tua dalam hal ini ibunya tampil sebagai ahli waris.

Dasar hukum yang dipergunakan Hazairin untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian pembagian harta waris yang ahli warisnya meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (ahli waris pengganti) adalah Firman Allah dalam surat an Nisa ayat 33, yang artinya: “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan

kerabat, Kami jadikan mawali/penggantinya.”Pengganti inilah yang kemudian diartikan sebagai ahli waris yang menggantikan orang tuanya yaitu anak-anak pewaris.

Dalam menterjemahkan ayat 33 surat an nisa tersebut Hazairi menyatakan: “Bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* (pengganti) sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu. Dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah menjadikan *aqrabun* sebagai *mawalnya* sebagai ahli waris dalam harta peninggalannya.<sup>91</sup>

Dengan demikian, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti ini bukan karena hubungan langsung kekerabatan dengan si pewaris, akan tetapi karena semata-mata menggantikan kedudukan ibu atau bapaknya yang meninggal terlebih dahulu.

## G. Relasi Muslim Dan Non Muslim, Anak Tiri Dalam Kewarisan

Pemberian bagian waris kepada ahli waris non muslim merupakan salah satu isu kontemporer karena khususnya di Indonesia terjadi fenomena tersebut. Berdasarkan petunjuk Hadits Rosulullah SAW sudah sangat eksplisit terkait hubungan waris antara muslim dengan non muslim, melalui sabda Beliau :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang muslim tidak

---

<sup>91</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas,1982),29.

mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (Muttafaq Alaihi).

Berdasarkan beberapa teks hadits tersebut di atas, ulama sepakat bahwa ahli waris yang telah berpindah agama atau non muslim menjadi salah satu alasan penghambat untuk menerima harta waris dari seorang pewaris muslim, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya kewarisan jika antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama muslim.

Dalam system Hukum Waris yang ada di Indonesia baik hukum waris perdata ( BW/KUH Perdata) maupun dalam Hukum Waris Islam ( Kompilasi Hukum Islam )dijelaskan bahwa ada dua hal yang menyebabkan adanya hubungan saling mewaris yaitu : hubungan karena pertalian darah (nasab) dan hubungan karena perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang berhak menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda/duda “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.Adapun syarat untuk menjadi ahli waris adalah : sama-sama muslim dan tidak terhalang untuk menerima hak waris sebagaimana yang tercantum sdalam pasal 173 KHI. Pasal 830 BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjelaskan prinsip pewarisan adalah : Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila: terjadinya suatu kematian (Pasal 830 BW), adanya pertalian darah antara pewaris dan ahli waris, adanya ikatan perkawinan antara suami istri pewaris.

Terkait dengan status anak tiri (anak bawaan ibu atau bawaan bapak) dalam hal kewarisan, tentunya tidak

mempunyai sebab yang menyebabkan adanya hubungan waris., sehingga Ketika bapak/ibu tirinya meninggal anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris. Begitu juga apabila ibu tiri yang meninggal terlebih dahulu maka yang akan mendapatkan warisan adalah suaminya, anak kandung ibunya, dan anak dari hasil perkawinannya dengan suami kedua (apabila mempunyai anak). Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak tiri tidak dapat menjadi ahli waris dari ibi/bapak dan saudara tirinya.

Dalam kompilasi hukum Islam telah diatur pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya (pasal 174, 176, 177, 178 dst). Namun, terkait dengan hak-hak kebendaan yang berhubungan dengan pewaris, telah diatur juga pihak-pihak yang berhak menerima peninggalan dari pewaris walaupun bukan sebagai ahli waris, melalui wasiat baik wasiat wajibah atau wasiat seperti biasanya. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak kebendaan yang berhubungan harta waris bagi orang tua angkat dan anak angkat. Pada dasarnya anak dan orang tua angkat tidak ada hubungan saling mewaris sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174, sehingga keduanya bukan ahli waris. Akan tetapi antara anak dan orang tua angkat ini mendapatkan hak wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  harta pewaris, jika pewaris tidak meninggalkan wasiat. Dengan demikian, anak dan orang tua angkat yang sebenarnya tidak ada hubungan darah, karena ada wasiat wajibah tersebut, maka tetap mendapatkan hak kebendaan dari pewaris..

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut terkait hubungan kebendaan antara ahli waris dan pewaris yang beda agama (muslim-non muslim). Apakah ahli waris

tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah seperti hubungan anak dan orang tua angkat tersebut di atas ataupun tidak. Begitu juga kepada istri atau suami yang beda agama (muslim dengan non muslim) juga tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, melalui beberapa putusan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait hak kebendaan yang diterima suami istri yang non muslim Ketika salah satu meninggal dunia. Suami istri yang non muslim mendapatkan hak kebendaan dari pewaris melalui wasiat wajibah.

Beberapa contoh putusan Mahkamah Agung terkait pemberian wasiat wajibah terhadap istri dan anak yang non muslim dan juga anak tiri adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1998 dengan No.368 K/Ag/1999. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa anak yang pindah agama (non muslim), mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung lainnya dalam mendapatkan harta si pewaris. Namun, dia tidak dapat menjadi ahli waris yang berhak atas warisan sebagaimana ahli waris lainnya yang muslim. Anak yang non muslim mendapatkannya hak kebendaan dari si pewaris dengan cara melalui wasiat wajibah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini memberikan ruang perluasan terhadap penerima wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Terekait dengan pemberian wasiat wajibah terhadap anak yang non muslim ini kemudian diputuskan Kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun 1999 melalui putusnya no 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Substansi putusan tersebut adalah memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non muslim



(anak) dari si pewaris (orang tua yang beragama Islam) dengan cara mendapatkan wasiat wajibah. Terhadap anak tiri, Mahkamah Agung juga memberikan hak atas kebendaan pewaris melalui wasiat wajibah dengan surat edaran Mahkamah Agung no SEMA Nomor 7 tahun 2012 . Dengan wasiat wajibah ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada pihak-pihak yang sejatinya mempunyai hubungan dekat dengan si pewaris, karena kondisi tertentu dan karena tidak ada hubungan sebab mewaris maka para pihak tersebut tidak mendapatkan harta waris. Oleh karena itu, solusi memberikan hak kebendaan melalui wasiat wajibah ini merupakan solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

## Tentang Penulis



**Sri Lum'atus Sa'adah**, lahir dari pasangan Imam Damiri dan Siti Djauharoh (alm) di desa Sukoanyar kec. Pakel Kab Tulungagung. Pendidikannya ditempuh di SDN Sukoanyar (1986), SMPN 1 Bandung Tulungagung (1989), SMAN 2 Tulungagung (1992), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Ponorogo (1996), S2 PPS UNISMA Malang konsentrasi Syari'ah (2004) dan Program S3 di IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya(2013).

Di samping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in (MHM) (1980-1989) di Tulungagung, Madrasah Miftahul Huda (MMH) yang berada di naungan Ponpes "Darul Huda" Mayak Tonatan, Ponorogo (1992 – 1996) di bawah asuhan KH. Hasyim Sholeh (alm).

Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, penulis adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis juga aktif sebagai tenaga pengajar di PTKIS (Universitas Assuniyyah Kencong Jember).

Beberapa karya ilmiah penulis yang pernah dihasilkan dan telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku atau jurnal diantaranya: *"Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam"* (buku), *Pemetaan Fiqh Progressif* (buku), *Kontroversi Poligami (Antara Undang-Undang dan Fiqh)*, *Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Umat*, *Pembaharuan Fiqh Waris Islam di Indonesia*, *Perjanjian*

*Perkawinan dan Pembagaian Harta Gono Gini, Istidlal al- Taqshidi (Konsep Masalah Ibnu 'Asyur), Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan lain-lain.*

Penulis juga aktif melakukan penelitian, di antaranya: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Desa Kraton Jember, Persepsi Ulama Jember Terhadap Wakaf Tunai, Pergeseran Dominasi Perceraian Di Kabupaten Jember, Perkawinan Islam dalam Realitas Masyarakat Yosowilangun, Lumajang, Bu Nyai dan Poligami: Analisis konstruksi Sosial Bu Nyai tentang Konsep Mawaddah wa Rahmah, Hukum Kewarisan Islam Dalam Realitas Sosial :Konstruksi Elit Agama Lumajang Tentang Hukum Kewarisan Islam, Perkawinan di bawah umur, Pembagian waris di masyarakat suku using Banyuwangi, Pembagian kewarisan untuk anak angkat pada suku Madura di yosowilangun Lumajang, dan lain-lain.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

7. Ketentuan . . .

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
  - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan

- d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
- (3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.



- (4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
- (5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
  - a. pelaksana putusan pengadilan;
  - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
  - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
  - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 . . .

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  - d. melanggar sumpah jabatan; atau
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan . . .

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

c. berpengalaman . . .

- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman . . .

- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

25. Ketentuan . . .

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang

Dasar . . .

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
  
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
  - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 . . .

Pasal 40

- (1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

31. Ketentuan . . .



31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

36. Ketentuan . . .

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan . . .

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

a. biaya . . .

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Dalam . . .

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Angka 2 . . .

Angka 2

Pasal 3 A

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari'ah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang *Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus* bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum".

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8 . . .



Angka 8  
Pasal 14  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 15  
Cukup jelas.

Angka 10  
Pasal 16  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 17  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus" adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan "tidak cakap" adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "tindak pidana kejahatan" adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 20 . . .

Angka 20  
Pasal 30  
Cukup jelas.

Angka 21  
Pasal 31  
Cukup jelas.

Angka 22  
Pasal 32  
Cukup jelas.

Angka 23  
Pasal 33  
Cukup jelas.

Angka 24  
Pasal 34  
Cukup jelas.

Angka 25  
Pasal 35  
Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera,  
panitera muda, dan panitera pengganti.

Angka 26  
Pasal 36  
Cukup jelas.

Angka 27  
Pasal 37  
Cukup jelas.

Angka 28  
Pasal 39  
Cukup jelas.

Angka 29  
Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Pasal 41  
Cukup jelas.

Angka 31 . . .

Angka 31  
Pasal 42  
Cukup jelas.

Angka 32  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Angka 33  
Pasal 45  
Cukup jelas.

Angka 34  
Pasal 46  
Cukup jelas.

Angka 35  
Pasal 47  
Cukup jelas.

Angka 36  
Pasal 48  
Cukup jelas.

Angka 37  
Pasal 49

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

2. izin . . .

2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan . . .

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah.

Angka 38

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini . . .

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Angka 39

Pasal 52A

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Angka 40

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 41 . . .



Angka 41  
Pasal 105  
Cukup jelas.

Angka 42  
Pasal 106A  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4611

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 . . .

## Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
  2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
  3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
  4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
  5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
  6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
  9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

(2) Peradilan . . .

- (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
  - (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
  - (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

#### Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C . . .

Pasal 12C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
  - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
  - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

g. melakukan . . .

- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

#### Pasal 12E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

- 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. lulus pendidikan hakim;
  - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses . . .



- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

#### Pasal 13B

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
  - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
  - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
  - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
  - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

e. tidak . . .

- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
  - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
    - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
    - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
    - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
    - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
  - (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
  - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tunjangan jabatan; dan
  - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rumah jabatan milik negara;
  - b. jaminan kesehatan; dan
  - c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim . . .

- (5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;

b. dihapus . . .

- b. dihapus.
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/atau
- d. pejabat peradilan yang lain.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berijazah pendidikan menengah;
  - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman . . .



- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan . . .

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 60B . . .

Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa . . .

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi . . .

6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Tujuan diangkatnya “hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) . . .



Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)  
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)  
Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12F

Yang dimaksud dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11 . . .

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin

persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 16

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 60B . . .

Pasal 60B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.

Pasal 60C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angka 24

Pasal 91A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



# KOMPILASI HUKUM ISLAM \*

## BUKU I HUKUM PERKAWINAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

### BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

---

\* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### BAB III PEMINANGAN

#### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

#### Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV  
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu  
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua  
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga  
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
  - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
  - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### Bagian Keempat Saksi Nikah

#### Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### Bagian Kelima Akad Nikah

#### Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

#### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## BAB V MAHAR

### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

### Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

### Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

### Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

## BAB VI LARANGAN KAWIN

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

#### Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

### BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

#### Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberikah kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

### BAB VIII KAWIN HAMIL

#### Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

### BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

#### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

#### Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.



#### Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

#### Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

#### Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

#### Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

#### Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

### Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

### Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

### Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

### Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

### Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII  
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua  
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

## Bagian Keempat Tempat Kediaman

### Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

### Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

## Bagian Keenam Kewajiban Isteri

### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

### Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

### Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

#### Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

#### Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

#### Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

#### Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

#### Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

#### Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

#### Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

#### Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

#### Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

## BAB XV PERWALIAN

### Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

### Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

### Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

### Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

### Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

### Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

## BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

#### Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

#### Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

#### Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

#### Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
  - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
  - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

#### Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

#### Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

#### Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

#### Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.



#### Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

#### Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

#### Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

### Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

#### Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

#### Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

#### Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

#### Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

#### Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

#### Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
  - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

#### Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

#### Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejarang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

#### Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

#### Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

#### Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

#### Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

#### Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

#### Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

#### Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

#### Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.  
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

#### Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII  
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu  
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua  
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga  
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat  
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima  
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam  
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

## BAB XVIII RUJUK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
  - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
  - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

#### Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

#### Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

### Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

#### Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

#### Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

#### Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

## BAB XIX MASA BERKABUNG

### Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

## BUKU II HUKUM KEWARISAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

### BAB II AHLI WARIS

#### Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dñewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

#### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;



- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### BAB III BESARNYA BAHAGIAN

#### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

#### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

#### Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

#### Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

#### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

#### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

#### Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

#### Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

#### Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

---

\* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

#### Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

#### Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

### BAB IV AUL DAN RAD

#### Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

#### Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

## BAB V WASIAT

### Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

### Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

### Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

### Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

### Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

### Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

### Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

#### Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

#### Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

#### Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

#### Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

#### Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

### BAB VI HIBAH

#### Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III  
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II  
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu  
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua  
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak berada di bawah pengampuan;
  - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

#### Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

#### Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permohonan sendiri;
  - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
  - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

#### Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III**  
**TATA CARA PERWAKAFAN**  
**DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Perwakafan**

**Pasal 223**

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
  - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
  - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Benda Wakaf**

**Pasal 224**

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN**  
**PENGAWASAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu**  
**Perubahan Benda Wakaf**

**Pasal 225**

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
  - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
  - b. karena kepentingan umum.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf**

**Pasal 226**

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN  
ATAS  
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.  
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130  
Cukup jelas

Paal 131  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147  
Cukup jelas

Pasal 148  
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185  
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228  
Cukup jelas

Pasal 229  
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.